

| | |
|---|---|
| <p align="center">PLANT ORGANIC PRODUCTION RULES</p> <p align="center">Applicable for unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material, and other products listed in Annex I of Reg. UE 2018/848</p> | <p align="center">ATURAN PRODUKSI TANAMAN ORGANIK</p> <p align="center">Berlaku untuk tanaman dan produk tanaman yang belum diolah, termasuk benih dan bahan reproduksi tanaman lainnya, serta produk lain yang tercantum dalam Lampiran I Reg. UE 2018/848</p> |
| <p>ABSTRACTS FROM THE EUROPEAN REGULATIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> - EU 2818/848 (consolidated version 2023-02-21) - EU 2021/1165 (consolidated version 2023-02-07) - EU 2020/464 (consolidated version 2021-11-25) | <p>ABSTRAK PERATURAN EROPA</p> <ul style="list-style-type: none"> - EU 2818/848 (versi gabungan 21-02-2023) - EU 2021/1165 (versi gabungan 07-02-2023) - EU 2020/464 (versi gabungan 25-11-2021) |
| <p>According to the requirements provided in art. 1.2.e of Reg. EU 2021/1698, BIOAGRICERT is providing this abstract of the production rules and control measures set out in Regulation (EU) 2018/848, and in the delegated and implementing acts adopted pursuant to it, based on the above mentioned consolidated version available on https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html</p> <p>This abstract is integrated with unofficial translation, in languages that are understandable for the contracted operators in the third countries for which BIOAGRICERT requests recognition.</p> <p>In case of any disputes related to the interpretation of this document, shall apply only the official version of the mentioned regulations as available in one of the official language of the European Union on https://eur-lex.europa.eu/homepage.html</p> | <p>Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam seni. 1.2.e Reg. EU 2021/1698, BIOAGRICERT menyediakan ringkasan peraturan produksi dan tindakan pengendalian yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2018/848, dan dalam tindakan yang didelegasikan dan dilaksanakan yang diadopsi berdasarkan peraturan tersebut, berdasarkan versi konsolidasi yang disebutkan di atas yang tersedia di https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html</p> <p>Abstrak ini diintegrasikan dengan terjemahan tidak resmi, dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh operator yang dikontrak di negara ketiga dimana BIOAGRICERT meminta pengakuan.</p> <p>Jika terjadi perselisihan terkait penafsiran dokumen ini, yang berlaku hanya versi resmi dari peraturan tersebut sebagaimana tersedia dalam salah satu bahasa resmi Uni Eropa pada https://eur-lex.europa.eu/homepage.html</p> |

| | |
|--|---|
| <p>This text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. The Union's institutions do not assume any liability for its contents. The authentic versions of the relevant acts, including their preambles, are those published in the Official Journal of the European Union and available in EUR-Lex. Those official texts are directly accessible through the links embedded in this document</p> <p>REGULATION (EU) 2018/848 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL</p> <p>of 30 May 2018</p> <p>on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007</p> <p>(ABSTRACT from consolidated version 2023-02-21)</p> | <p>Teks ini dimaksudkan semata-mata sebagai alat dokumentasi dan tidak mempunyai akibat hukum. Lembaga-lembaga Persatuan tidak bertanggung jawab atas isinya. Versi otentik dari undang-undang yang relevan, termasuk pembukaannya, adalah yang diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan tersedia di EUR-Lex. Naskah resmi tersebut dapat diakses langsung melalui tautan yang terdapat dalam dokumen ini</p> <p>PERATURAN (UE) 2018/848 PARLEMEN EROPA DAN DEWAN EROPA</p> <p>tanggal 30 Mei 2018</p> <p>tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007</p> <p>(ABSTRAK dari versi konsolidasi 21-02-2023)</p> |
| <p>CHAPTER I - SUBJECT MATTER, SCOPE AND DEFINITIONS</p> <p>Article 1</p> <p>Subject matter</p> <p>This Regulation establishes the principles of organic production and lays down the rules concerning organic production, related certification and the use of indications referring to organic production in labelling and advertising, as well as rules on controls additional to those laid down in Regulation (EU) 2017/625.</p> <p>Article 2</p> <p>Scope</p> <p>1. This Regulation applies to the following products originating from agriculture, including aquaculture and beekeeping, as listed in Annex I to the TFEU and to products originating from those products, where such products are, or are intended to be, produced, prepared, labelled, distributed, placed on the market, imported into or exported from the Union:</p> <p>(a) live or unprocessed agricultural products, including seeds and other plant reproductive material;</p> | <p>BAB I - MASALAH, RUANG LINGKUP DAN DEFINISI</p> <p>Pasal 1</p> <p>Materi pelajaran</p> <p>Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip produksi organik dan menetapkan peraturan mengenai produksi organik, sertifikasi terkait dan penggunaan indikasi yang merujuk pada produksi organik dalam pelabelan dan periklanan, serta peraturan mengenai kontrol tambahan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2017 /625.</p> <p>Pasal 2</p> <p>Cakupan</p> <p>1. Peraturan ini berlaku untuk produk-produk berikut yang berasal dari pertanian, termasuk budidaya perikanan dan peternakan lebah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I TFEU dan untuk produk-produk yang berasal dari produk-produk tersebut, di mana produk-produk tersebut diproduksi, atau dimaksudkan untuk diproduksi, disiapkan, diberi label, didistribusikan, ditempatkan di pasar, diimpor ke atau diekspor dari Uni:</p> <p>(a) produk pertanian hidup atau belum diolah, termasuk benih dan bahan reproduksi</p> |

| | |
|---|---|
| <p>(b) processed agricultural products for use as food; (c) feed.</p> <p>This Regulation also applies to certain other products closely linked to agriculture listed in Annex I to this Regulation, where they are, or are intended to be, produced, prepared, labelled, distributed, placed on the market, imported into or exported from the Union.</p> <p>2. This Regulation applies to any operator involved, at any stage of production, preparation and distribution, in activities relating to the products referred to in paragraph 1.</p> <p>3. Mass catering operations carried out by a mass caterer as defined in point (d) of Article 2(2) of Regulation (EU) No 1169/2011 are not subject to this Regulation except as set out in this paragraph.</p> | <p>tanaman lainnya; (b) produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai pangan; (c) pakan.</p> <p>Peraturan ini juga berlaku untuk produk-produk tertentu lainnya yang terkait erat dengan pertanian yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, di mana produk-produk tersebut diproduksi, atau dimaksudkan untuk diproduksi, disiapkan, diberi label, didistribusikan, ditempatkan di pasar, diimpor ke atau diekspor dari Uni Eropa. .</p> <p>2. Peraturan ini berlaku bagi setiap operator yang terlibat, pada setiap tahap produksi, penyiapan dan distribusi, dalam kegiatan yang berkaitan dengan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1.</p> <p>3. Operasi katering massal yang dilakukan oleh katering massal sebagaimana dimaksud dalam butir (d) Pasal 2(2) Peraturan (UE) No 1169/2011 tidak tunduk pada Peraturan ini kecuali sebagaimana diatur dalam paragraf ini.</p> |
| <p style="text-align: center;">CHAPTER III - PRODUCTION RULES</p> <p style="text-align: center;"><i>Article 9</i></p> <p style="text-align: center;">General production rules</p> <p>1. Operators shall comply with the general production rules laid down in this Article.</p> <p>2. The entire holding shall be managed in compliance with the requirements of this Regulation that apply to organic production.</p> <p>3. For the purposes and uses referred to in Articles 24 and 25 and in Annex II, only products and substances that have been authorised pursuant to those provisions may be used in organic production, provided that their use in non-organic production has also been authorised in accordance with the relevant provisions of Union law and, where applicable, in accordance with national provisions based on Union law.</p> <p>The following products and substances referred to in Article 2(3) of Regulation (EC) No 1107/2009 shall be allowed for use in organic production, provided that they are authorised pursuant to that Regulation:</p> <p>(a) safeners, synergists and co-formulants as components of plant protection products; (b) adjuvants that are to be mixed with plant protection products.</p> <p>The use in organic production of products and substances for purposes other than those covered by this Regulation shall be allowed, provided that their use complies with the principles laid down in Chapter II.</p> <p>4. Ionising radiation shall not be used in the treatment of organic food or feed, and in</p> | <p style="text-align: center;">BAB III - ATURAN PRODUKSI</p> <p style="text-align: center;"><i>Pasal 9</i></p> <p style="text-align: center;">Aturan produksi umum</p> <p>1. Operator harus mematuhi peraturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal ini.</p> <p>2. Seluruh kepemilikan harus dikelola sesuai dengan persyaratan Peraturan ini yang berlaku untuk produksi organik.</p> <p>3. Untuk keperluan dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 25 serta Lampiran II, hanya produk dan bahan yang telah diizinkan berdasarkan ketentuan tersebut yang boleh digunakan dalam produksi organik, dengan ketentuan penggunaannya dalam produksi non-organik juga telah dilakukan. diberi wewenang sesuai dengan ketentuan hukum Perhimpunan yang relevan dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Perhimpunan.</p> <p>Produk dan bahan berikut yang dirujuk dalam Pasal 2(3) Peraturan (EC) No 1107/2009 boleh digunakan dalam produksi organik, asalkan diizinkan berdasarkan Peraturan tersebut:</p> <p>(a) bahan pengaman, sinergis dan koformulan sebagai komponen produk perlindungan tanaman; (b) bahan pembantu yang harus dicampur dengan produk perlindungan tanaman.</p> <p>Penggunaan produk dan bahan dalam produksi organik untuk tujuan selain yang tercakup dalam Peraturan ini diperbolehkan, asalkan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II.</p> |

the treatment of raw materials used in organic food or feed.

5. The use of animal cloning, and the rearing of artificially induced polyploid animals, shall be prohibited.

6. Preventive and precautionary measures shall be taken, where appropriate, at every stage of production, preparation and distribution.

7. Notwithstanding paragraph 2, a holding may be split into clearly and effectively separated production units for organic, in-conversion and non-organic production, provided that for the non-organic production units:

(a) as regards livestock, different species are involved;

(b) as regards plants, different varieties that can be easily differentiated are involved.

As regards algae and aquaculture animals, the same species may be involved, provided that there is a clear and effective separation between the production sites or units.

8. By way of derogation from point (b) of paragraph 7, in the case of perennial crops which require a cultivation period of at least three years, different varieties that cannot be easily differentiated, or the same varieties, may be involved, provided that the production in question is within the context of a conversion plan, and provided that the conversion of the last part of the area related to the production in question to organic production begins as soon as possible and is completed within a maximum of five years.

In such cases:

(a) the farmer shall notify the competent authority, or, where appropriate, the control authority or the control body, of the start of harvest of each of the products concerned at least 48 hours in advance;

(b) upon completion of the harvest, the farmer shall inform the competent authority, or, where appropriate, the control authority or the control body, of the exact quantities harvested from the units concerned and of the measures taken to separate the products;

(c) the conversion plan and the measures to be taken to ensure the effective and clear separation shall be confirmed each year by the competent authority, or, where appropriate, by the control authority or the control body, after the start of the conversion plan.

9. The requirements concerning different species and varieties, laid down in points (a) and (b) of paragraph 7, shall not apply in the case of research and educational centres, plant nurseries, seed multipliers and breeding operations.

10. Where, in the cases referred to in paragraphs 7, 8 and 9, not all production units of a holding are managed under organic production rules, the operators shall:

(a) keep the products used for the organic and in-conversion production units separate from those used for the non-organic production units;

4. Radiasi pengion tidak boleh digunakan dalam pengolahan pangan atau pakan organik, dan dalam pengolahan bahan mentah yang digunakan dalam pangan atau pakan organik.

5. Penggunaan kloning hewan, dan pemeliharaan hewan poliploid yang diinduksi secara artifisial, dilarang.

6. Tindakan pencegahan dan pencegahan harus diambil, jika diperlukan, pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi.

7. Menyimpang dari ayat 2, suatu kepemilikan dapat dipecah menjadi unit produksi yang dipisahkan secara jelas dan efektif untuk produksi organik, dalam konversi, dan non-organik, dengan ketentuan bahwa untuk unit produksi non-organik:

(a) dalam hal ternak, spesies yang terlibat berbeda-beda;

(b) Mengenai tumbuhan, terdapat varietas-varietas berbeda yang dapat dengan mudah dibedakan.

Mengenai alga dan hewan akuakultur, spesies yang sama dapat dilibatkan, asalkan ada pemisahan yang jelas dan efektif antara lokasi atau unit produksi.

8. Dengan mengesampingkan poin (b) ayat 7, dalam hal tanaman tahunan yang memerlukan masa budidaya sekurang-kurangnya tiga tahun, varietas berbeda yang tidak mudah dibedakan, atau varietas yang sama, boleh dilibatkan, asalkan bahwa konversi bagian terakhir dari areal produksi yang bersangkutan menjadi produksi organik dimulai sesegera mungkin dan selesai dalam waktu paling lama lima tahun.

Dalam beberapa kasus:

(a) petani harus memberitahu pihak berwenang yang berwenang, atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas, tentang dimulainya pemanenan setiap produk terkait setidaknya 48 jam sebelumnya;

(b) setelah panen selesai, petani harus memberitahu pihak berwenang yang berwenang, atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas, mengenai jumlah pasti yang dipanen dari unit terkait dan tindakan yang diambil untuk memisahkan produk;

(c) rencana konversi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan pemisahan yang efektif dan jelas harus dikonfirmasi setiap tahun oleh otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, oleh otoritas pengawas atau badan pengawas, setelah dimulainya rencana konversi.

9. Persyaratan mengenai spesies dan varietas yang berbeda, sebagaimana tercantum dalam butir (a) dan (b) ayat 7, tidak berlaku dalam hal pusat penelitian dan pendidikan, pembibitan tanaman, penggandaan benih, dan kegiatan pemuliaan.

10. Apabila, dalam kasus sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, 8 dan 9, tidak semua unit produksi suatu perusahaan dikelola berdasarkan peraturan produksi organik, maka operator harus:

| | |
|---|--|
| <p>(b) keep the products produced by the organic, in-conversion and non-organic production units separate from each other;</p> <p>(c) keep adequate records to show the effective separation of the production units and of the products.</p> | <p>(a) memisahkan produk yang digunakan untuk unit produksi organik dan dalam konversi dari produk yang digunakan untuk unit produksi non-organik;</p> <p>(b) memisahkan produk yang dihasilkan oleh unit produksi organik, konversi, dan non-organik;</p> <p>(c) menyimpan catatan yang memadai untuk menunjukkan pemisahan yang efektif antara unit produksi dan produk.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 10</i> Conversion</p> <p>1. Farmers and operators that produce algae or aquaculture animals shall comply with a conversion period. During the whole conversion period they shall apply all rules on organic production laid down in this Regulation, in particular the applicable rules on conversion set out in this Article and in Annex II.</p> <p>2. The conversion period shall start at the earliest when the farmer or the operator that produces algae or aquaculture animals has notified the activity to the competent authorities, in accordance with Article 34(1), in the Member State in which the activity is carried out and in which that farmer or operator's holding is subject to the control system.</p> <p>3. No previous period may be retroactively recognised as being part of the conversion period, except where:</p> <p>(a) the operator's land parcels were subject to measures which were defined in a programme implemented pursuant to Regulation (EU) No 1305/2013 for the purpose of ensuring that no products or substances other than those authorised for use in organic production have been used on those land parcels; or</p> <p>(b) the operator can provide proof that the land parcels were natural or agricultural areas that, for a period of at least three years, have not been treated with products or substances that are not authorised for use in organic production.</p> <p>4. Products produced during the conversion period shall not be marketed as organic products or as in-conversion products.</p> <p>However, the following products produced during the conversion period and in compliance with paragraph 1 may be marketed as in-conversion products:</p> <p>(a) plant reproductive material, provided that a conversion period of at least 12 months has been complied with;</p> <p>(b) food products of plant origin and feed products of plant origin, provided that the product contains only one agricultural crop ingredient, and provided that a conversion period of at least 12 months before the harvest has been complied with.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 10</i> Konversi</p> <p>1. Petani dan operator yang memproduksi alga atau hewan budidaya harus mematuhi periode konversi. Selama seluruh periode konversi, mereka harus menerapkan seluruh peraturan mengenai produksi organik yang ditetapkan dalam Peraturan ini, khususnya peraturan yang berlaku mengenai konversi yang ditetapkan dalam Pasal ini dan dalam Lampiran II.</p> <p>2. Periode konversi akan dimulai paling awal ketika petani atau operator yang memproduksi alga atau hewan budidaya telah memberitahukan kegiatan tersebut kepada pihak yang berwenang, sesuai dengan Pasal 34(1), di Negara Anggota di mana kegiatan tersebut dilakukan. keluar dan di mana kepemilikan petani atau operator tersebut tunduk pada sistem kendali.</p> <p>3. Tidak ada periode sebelumnya yang dapat diakui secara surut sebagai bagian dari periode konversi, kecuali jika:</p> <p>(a) bidang tanah operator tunduk pada tindakan yang ditentukan dalam program yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan (UE) No 1305/2013 dengan tujuan untuk memastikan bahwa tidak ada produk atau bahan selain yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik yang telah digunakan. pada bidang-bidang tanah tersebut; atau</p> <p>(b) operator dapat memberikan bukti bahwa bidang tanah tersebut merupakan kawasan alam atau pertanian yang, untuk jangka waktu paling sedikit tiga tahun, belum diolah dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik.</p> <p>4. Produk yang dihasilkan selama masa konversi tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam konversi.</p> <p>Namun, produk-produk berikut yang diproduksi selama periode konversi dan sesuai dengan ayat 1 dapat dipasarkan sebagai produk dalam konversi:</p> <p>(a) bahan reproduksi tanaman, dengan syarat telah dipenuhi periode konversi paling sedikit 12 bulan;</p> <p>(b) produk pangan yang berasal dari tumbuhan dan produk pakan yang berasal dari</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>tumbuhan, dengan syarat produk tersebut hanya mengandung satu bahan tanaman pertanian, dan dengan syarat telah dipenuhi jangka waktu konversi sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum panen.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 11</i></p> <p style="text-align: center;">Prohibition of the use of GMOs</p> <p>1. GMOs, products produced from GMOs, and products produced by GMOs shall not be used in food or feed, or as food, feed, processing aids, plant protection products, fertilisers, soil conditioners, plant reproductive material, micro-organisms or animals in organic production.</p> <p>2. For the purposes of the prohibition laid down in paragraph 1, with regard to GMOs and products produced from GMOs for food and feed, operators may rely on the labels of a product that have been affixed or provided pursuant to Directive 2001/18/EC, Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council or Regulation (EC) No 1830/2003 of the European Parliament and of the Council or any accompanying document provided pursuant thereto.</p> <p>3. Operators may assume that no GMOs and no products produced from GMOs have been used in the manufacture of purchased food and feed where such products do not have a label affixed or provided, or are not accompanied by a document provided, pursuant to the legal acts referred to in paragraph 2, unless they have obtained other information indicating that the labelling of the products concerned is not in conformity with those legal acts.</p> <p>4. For the purposes of the prohibition laid down in paragraph 1, with regard to products not covered by paragraphs 2 and 3, operators using non-organic products purchased from third parties shall require the vendor to confirm that those products are not produced from GMOs or produced by GMOs.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 11</i></p> <p style="text-align: center;">Larangan penggunaan GMO</p> <p>1. GMO, produk yang dihasilkan dari GMO, dan produk yang dihasilkan oleh GMO tidak boleh digunakan dalam pangan atau pakan, atau sebagai pangan, pakan, alat bantu pengolahan, produk perlindungan tanaman, pupuk, kondisioner tanah, bahan reproduksi tanaman, mikroorganisme atau hewan. dalam produksi organik.</p> <p>2. Untuk tujuan pelarangan yang ditetapkan dalam ayat 1, sehubungan dengan GMO dan produk yang dihasilkan dari GMO untuk pangan dan pakan, operator dapat mengandalkan label produk yang telah ditempelkan atau disediakan sesuai dengan Petunjuk 2001/18/ EC, Peraturan (EC) No 1829/2003 dari Parlemen dan Dewan Eropa atau Peraturan (EC) No 1830/2003 dari Parlemen dan Dewan Eropa atau dokumen penyerta lainnya yang disediakan berdasarkan peraturan tersebut.</p> <p>3. Operator dapat berasumsi bahwa tidak ada produk GMO dan tidak ada produk yang dihasilkan dari GMO yang digunakan dalam pembuatan makanan dan pakan yang dibeli dimana produk tersebut tidak ditempel atau diberi label, atau tidak disertai dengan dokumen yang disediakan, sesuai dengan ketentuan hukum. perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kecuali mereka telah memperoleh keterangan lain yang menunjukkan bahwa pelabelan produk yang bersangkutan tidak sesuai dengan perbuatan hukum tersebut.</p> <p>4. Untuk tujuan larangan yang tercantum dalam ayat 1, sehubungan dengan produk yang tidak tercakup dalam ayat 2 dan 3, operator yang menggunakan produk non-organik yang dibeli dari pihak ketiga harus meminta vendor untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak dihasilkan dari GMO. atau diproduksi oleh GMO.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 12</i></p> <p style="text-align: center;">Plant production rules</p> <p>1. Operators that produce plants or plant products shall comply, in particular, with the detailed rules set out in Part I of Annex II.</p> <p>2. The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 54 amending:</p> <p>(a) points 1.3 and 1.4 of Part I of Annex II as regards derogations;</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 12</i></p> <p style="text-align: center;">Aturan produksi tanaman</p> <p>1. Operator yang memproduksi tanaman atau produk tanaman harus mematuhi, khususnya, aturan-aturan rinci yang ditetapkan dalam Bagian I Lampiran II.</p> <p>2. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:</p> <p>(a) poin 1.3 dan 1.4 dari Bagian I Lampiran II mengenai pengurangan;</p> |

- (b) point 1.8.5 of Part I of Annex II as regards the use of in-conversion and non-organic plant reproductive material;
- (c) point 1.9.5 of Part I of Annex II by adding further provisions concerning agreements between operators of agricultural holdings, or by amending those added provisions;
- (d) point 1.10.1 of Part I of Annex II by adding further pest- and weed-management measures, or by amending those added measures;
- (e) Part I of Annex II by adding further detailed rules and cultivation practices for specific plants and plant products, including rules for sprouted seeds, or by amending those added rules.

Article 13

Specific provisions for the marketing of plant reproductive material of organic heterogeneous material

1. Plant reproductive material of organic heterogeneous material may be marketed without complying with the requirements for registration and without complying with the certification categories of pre-basic, basic and certified material or with the requirements for other categories, which are set out in Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC and 2008/90/EC or acts adopted pursuant to those Directives.

2. Plant reproductive material of organic heterogeneous material as referred to in paragraph 1 may be marketed following a notification of the organic heterogeneous material by the supplier to the responsible official bodies referred to in Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC and 2008/90/EC, made by means of a dossier containing:

- (a) the contact details of the applicant;
- (b) the species and denomination of the organic heterogeneous material;
- (c) the description of the main agronomic and phenotypic characteristics that are common to that plant grouping, including breeding methods, any available results from tests on those characteristics, the country of production and the parental material used;
- (d) a declaration by the applicant concerning the truth of the elements in points (a), (b) and (c); and
- (e) a representative sample.

That notification shall be sent by registered letter, or by any other means of communication accepted by the official bodies, with confirmation of receipt requested.

Three months after the date shown on the return receipt, provided that no additional information was requested or that no formal refusal for reasons of incompleteness of the

(b) butir 1.8.5 Bagian I Lampiran II mengenai penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik dan in-konversi;

(c) butir 1.9.5 Bagian I Lampiran II dengan menambahkan ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian antar pengelola lahan pertanian, atau dengan mengubah ketentuan tambahan tersebut;

(d) butir 1.10.1 Bagian I Lampiran II dengan menambahkan langkah-langkah pengelolaan hama dan gulma lebih lanjut, atau dengan mengubah langkah-langkah tambahan tersebut;

(e) Bagian I dari Lampiran II dengan menambahkan aturan-aturan lebih rinci dan praktik budidaya untuk tanaman dan produk tanaman tertentu, termasuk aturan-aturan untuk benih yang berkecambah, atau dengan mengubah aturan-aturan tambahan tersebut.

Pasal 13

Ketentuan khusus bagi pemasaran bahan reproduksi tanaman bahan organik heterogen

1. Bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen dapat dipasarkan tanpa memenuhi persyaratan pendaftaran dan tanpa memenuhi kategori sertifikasi bahan pra-basa, bahan dasar dan bersertifikat atau dengan persyaratan kategori lain yang diatur dalam Petunjuk 66 /401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57 /EC, 2008/72/EC dan 2008/90/EC atau tindakan yang diadopsi berdasarkan Petunjuk tersebut.

2. Bahan reproduksi tanaman bahan organik heterogen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipasarkan setelah adanya pemberitahuan bahan organik heterogen oleh pemasok kepada instansi resmi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Directive 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC dan 2008/ 90/EC, dibuat dengan berkas yang memuat:

- (a) rincian kontak pemohon;
- (b) spesies dan denominasi bahan organik heterogen;
- (c) uraian mengenai ciri-ciri utama agronomi dan fenotipik yang umum pada pengelompokan tanaman tersebut, termasuk metode pemuliaan, hasil uji sifat-sifat tersebut, negara produksi dan bahan induk yang digunakan;
- (d) pernyataan pemohon mengenai kebenaran unsur (a), (b), dan (c); Dan
- (e) sampel yang representatif.

Pemberitahuan itu harus dikirimkan melalui surat tercatat, atau melalui sarana komunikasi lain yang diterima oleh badan-badan resmi, dengan konfirmasi tanda terima yang diminta.

| | |
|--|--|
| <p>dossier or non-compliance as defined in Article 3(57) was communicated to the supplier, the responsible official body shall be deemed to have acknowledged the notification and its content.</p> <p>After having expressly or implicitly acknowledged the notification, the responsible official body may proceed to the listing of the notified organic heterogeneous material. That listing shall be free of charge to the supplier.</p> <p>The listing of any organic heterogeneous material shall be communicated to the competent authorities of the other Member States and to the Commission.</p> <p>Such organic heterogeneous material shall fulfil the requirements laid down in the delegated acts adopted in accordance with paragraph 3.</p> | <p>Tiga bulan setelah tanggal yang tertera pada tanda terima pengembalian, dengan ketentuan bahwa tidak ada informasi tambahan yang diminta atau tidak ada penolakan resmi karena alasan ketidaklengkapan berkas atau ketidakpatuhan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3(57) yang dikomunikasikan kepada pemasok, penanggung jawab badan resmi dianggap telah mengetahui pemberitahuan dan isinya.</p> <p>Setelah secara tegas atau tersirat mengakui pemberitahuan tersebut, badan resmi yang bertanggung jawab dapat melanjutkan ke pencatatan bahan heterogen organik yang diberitahukan. Daftar itu tidak dipungut biaya bagi pemasok.</p> <p>Daftar bahan organik heterogen harus dikomunikasikan kepada pejabat yang berwenang di Negara Anggota lainnya dan kepada Komisi.</p> <p>Bahan organik heterogen tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang didelegasikan yang diadopsi sesuai dengan ayat 3.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 23</i></p> <p style="text-align: center;">Collection, packaging, transport and storage</p> <p>1. Operators shall ensure that organic products and in-conversion products are collected, packaged, transported and stored in accordance with the rules set out in Annex III.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 23</i></p> <p style="text-align: center;">Pengumpulan, pengemasan, transportasi dan penyimpanan</p> <p>1. Operator harus memastikan bahwa produk organik dan produk dalam konversi dikumpulkan, dikemas, diangkut dan disimpan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Lampiran III.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 27</i></p> <p style="text-align: center;">Obligations and actions in the event of suspicion of non-compliance</p> <p>Where an operator suspects that a product it has produced, prepared, imported or has received from another operator does not comply with this Regulation, that operator shall, subject to Article 28(2):</p> <p>(a) identify and separate the product concerned;</p> <p>(b) check whether the suspicion can be substantiated;</p> <p>(c) not place the product concerned on the market as an organic or in-conversion product and not use it in organic production, unless the suspicion can be eliminated;</p> <p>(d) where the suspicion has been substantiated or where it cannot be eliminated, immediately inform the relevant competent authority, or, where appropriate, the relevant control authority or control body, and provide it with available elements, where appropriate;</p> <p>(e) fully cooperate with the relevant competent authority, or, where appropriate, with</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 27</i></p> <p style="text-align: center;">Kewajiban dan tindakan jika terjadi dugaan ketidakpatuhan</p> <p>Apabila suatu operator mencurigai bahwa suatu produk yang diproduksi, disiapkan, diimpor atau diterimanya dari operator lain tidak mematuhi Peraturan ini, maka operator tersebut, dengan tunduk pada Pasal 28(2):</p> <p>(a) mengidentifikasi dan memisahkan produk yang bersangkutan;</p> <p>(b) memeriksa apakah kecurigaan tersebut dapat dibuktikan;</p> <p>(c) tidak memasarkan produk yang bersangkutan sebagai produk organik atau produk dalam konversi dan tidak menggunakannya dalam produksi organik, kecuali kecurigaan tersebut dapat dihilangkan;</p> <p>(d) apabila kecurigaan tersebut terbukti atau tidak dapat dihilangkan, segera informasikan kepada otoritas kompeten terkait, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas terkait, dan berikan elemen yang tersedia, jika diperlukan;</p> <p>(e) bekerja sama secara penuh dengan otoritas berwenang yang relevan, atau, jika</p> |

| | |
|--|---|
| <p>the relevant control authority or control body, in verifying and identifying the reasons for the suspected non-compliance.</p> | <p>diperlukan, dengan otoritas pengawas atau badan pengawas yang relevan, dalam memverifikasi dan mengidentifikasi alasan dugaan ketidakpatuhan.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 28</i></p> <p>Precautionary measures to avoid the presence of non-authorized products and substances</p> <p>1. In order to avoid contamination with products or substances that are not authorised in accordance with the first subparagraph of Article 9(3) for use in organic production, operators shall take the following precautionary measures at every stage of production, preparation and distribution:</p> <p>(a) put in place and maintain measures that are proportionate and appropriate to identify the risks of contamination of organic production and products with non-authorized products or substances, including systematic identification of critical procedural steps;</p> <p>(b) put in place and maintain measures that are proportionate and appropriate to avoid risks of contamination of organic production and products with non-authorized products or substances;</p> <p>(c) regularly review and adjust such measures; and</p> <p>(d) comply with other relevant requirements of this Regulation that ensure the separation of organic, in-conversion and non-organic products.</p> <p>2. Where an operator suspects, due to the presence of a product or substance that is not authorised pursuant to the first subparagraph of Article 9(3) for use in organic production in a product that is intended to be used or marketed as an organic or in-conversion product, that the latter product does not comply with this Regulation, the operator shall:</p> <p>(a) identify and separate the product concerned;</p> <p>(b) check whether the suspicion can be substantiated;</p> <p>(c) not place the product concerned on the market as an organic or in-conversion product and not use it in organic production unless the suspicion can be eliminated;</p> <p>(d) where the suspicion has been substantiated or where it cannot be eliminated, immediately inform the relevant competent authority, or, where appropriate, the relevant control authority or control body, and provide it with available elements, where appropriate;</p> <p>(e) fully cooperate with the relevant competent authority, or, where appropriate, with the relevant control authority or control body, in identifying and verifying the reasons for the presence of non-authorized products or substances.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 28</i></p> <p>Tindakan pencegahan untuk menghindari keberadaan produk dan zat yang tidak resmi</p> <p>1. Untuk menghindari kontaminasi dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan sesuai dengan sub-ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik, operator harus mengambil tindakan pencegahan berikut pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi. :</p> <p>(a) menerapkan dan mempertahankan langkah-langkah yang proporsional dan tepat untuk mengidentifikasi risiko kontaminasi produksi dan produk organik dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan, termasuk identifikasi sistematis langkah-langkah prosedur penting;</p> <p>(b) menerapkan dan mempertahankan langkah-langkah yang proporsional dan tepat untuk menghindari risiko kontaminasi produksi dan produk organik dengan produk atau bahan yang tidak resmi;</p> <p>(c) secara teratur meninjau dan menyesuaikan langkah-langkah tersebut; Dan</p> <p>(d) mematuhi persyaratan relevan lainnya dalam Peraturan ini yang menjamin pemisahan produk organik, produk dalam konversi, dan non-organik.</p> <p>2. Jika operator mencurigai, karena adanya produk atau zat yang tidak diizinkan berdasarkan sub-ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik pada produk yang dimaksudkan untuk digunakan atau dipasarkan sebagai produk organik. atau produk dalam konversi, dimana produk terakhir tidak memenuhi Peraturan ini, operator harus:</p> <p>(a) mengidentifikasi dan memisahkan produk yang bersangkutan;</p> <p>(b) memeriksa apakah kecurigaan tersebut dapat dibuktikan;</p> <p>(c) tidak memasarkan produk yang bersangkutan sebagai produk organik atau produk dalam konversi dan tidak menggunakannya dalam produksi organik kecuali kecurigaan tersebut dapat dihilangkan;</p> <p>(d) apabila kecurigaan tersebut terbukti atau tidak dapat dihilangkan, segera informasikan kepada otoritas kompeten terkait, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas terkait, dan berikan elemen yang tersedia, jika diperlukan;</p> <p>(e) bekerja sama secara penuh dengan pihak berwenang yang relevan, atau, jika diperlukan, dengan otoritas pengawas atau badan pengawas yang relevan, dalam mengidentifikasi dan memverifikasi alasan keberadaan produk atau zat yang tidak</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>diizinkan.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 29</i></p> <p>Measures to be taken in the event of the presence of non-authorized products or substances</p> <p>1. Where the competent authority, or, where appropriate, the control authority or control body, receives substantiated information about the presence of products or substances that are not authorised pursuant to the first subparagraph of Article 9(3) for use in organic production, or has been informed by an operator in accordance with point (d) of Article 28(2), or detects such products or substances in an organic or an in-conversion product:</p> <p>(a) it shall immediately carry out an official investigation in accordance with Regulation (EU) 2017/625 with a view to determining the source and the cause in order to verify compliance with the first subparagraph of Article 9(3) and with Article 28(1); such investigation shall be completed as soon as possible, within a reasonable period, and shall take into account the durability of the product and the complexity of the case;</p> <p>(b) it shall provisionally prohibit both the placing on the market of the products concerned as organic or in-conversion products and their use in organic production pending the results of the investigation referred to in point (a).</p> <p>2. The product concerned shall not be marketed as an organic or in-conversion product or used in organic production where the competent authority, or, where appropriate, the control authority or control body, has established that the operator concerned:</p> <p>(a) has used products or substances not authorised pursuant to the first subparagraph of Article 9(3) for use in organic production;</p> <p>(b) has not taken the precautionary measures referred to in Article 28(1); or</p> <p>(c) has not taken measures in response to relevant previous requests from the competent authorities, control authorities or control bodies.</p> <p>3. The operator concerned shall be given an opportunity to comment on the results of the investigation referred to in point (a) of paragraph 1. The competent authority, or, where appropriate, the control authority or control body, shall keep records of the investigation it has carried out.</p> <p>Where required, the operator concerned shall take such corrective measures as necessary to avoid future contamination.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 29</i></p> <p>Tindakan yang harus diambil jika terdapat produk atau zat yang tidak diizinkan</p> <p>1. Apabila pihak berwenang yang berwenang, atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas, menerima informasi yang dapat dibuktikan mengenai keberadaan produk atau zat yang tidak diizinkan berdasarkan subayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik, atau telah diberitahu oleh operator sesuai dengan ayat (d) Pasal 28(2), atau mendeteksi produk atau zat tersebut dalam produk organik atau produk dalam konversi:</p> <p>(a) pihaknya akan segera melakukan penyelidikan resmi sesuai dengan Peraturan (UE) 2017/625 dengan tujuan untuk menentukan sumber dan penyebabnya guna memverifikasi kepatuhan terhadap sub-ayat pertama Pasal 9(3) dan Pasal 28 (1); penyelidikan tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin, dalam jangka waktu yang wajar, dan harus mempertimbangkan ketahanan produk dan kompleksitas kasusnya;</p> <p>(b) untuk sementara waktu melarang penempatan produk tersebut di pasar sebagai produk organik atau produk dalam konversi dan penggunaannya dalam produksi organik sambil menunggu hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada poin (a).</p> <p>2. Produk yang bersangkutan tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam konversi atau digunakan dalam produksi organik jika otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, telah menetapkan bahwa operator yang bersangkutan:</p> <p>(a) telah menggunakan produk atau bahan yang tidak diizinkan berdasarkan subayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik;</p> <p>(b) belum mengambil tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28(1); atau</p> <p>(c) belum mengambil tindakan sebagai tanggapan terhadap permintaan relevan sebelumnya dari otoritas yang berwenang, otoritas pengawas atau badan pengawas.</p> <p>3. Operator yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk memberikan komentar mengenai hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir (a). Pejabat yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus menyimpan catatan dari penyelidikan yang telah dilakukannya.</p> <p>Jika diperlukan, operator yang bersangkutan harus mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menghindari kontaminasi di masa depan.</p> |
| | |

CHAPTER IV - LABELLING*Article 30***Use of terms referring to organic production**

1. For the purposes of this Regulation, a product shall be regarded as bearing terms referring to organic production where, in the labelling, advertising material or commercial documents, such a product, its ingredients or feed materials used for its production are described in terms suggesting to the purchaser that the product, ingredients or feed materials have been produced in accordance with this Regulation. In particular, the terms listed in Annex IV and their derivatives and diminutives, such as 'bio' and 'eco', whether alone or in combination, may be used throughout the Union and in any language listed in that Annex for the labelling and advertising of products referred to in Article 2(1) which comply with this Regulation.

2. For the products referred to in Article 2(1), the terms referred to in paragraph 1 of this Article shall not be used anywhere in the Union, in any language listed in Annex IV, for the labelling, advertising material or commercial documents of a product which does not comply with this Regulation.

Furthermore, no terms, including terms used in trademarks or company names, or practices shall be used in labelling or advertising if they are liable to mislead the consumer or user by suggesting that a product or its ingredients comply with this Regulation.

3. Products that have been produced during the conversion period shall not be labelled or advertised as organic products or as in-conversion products.

However, plant reproductive material, food products of plant origin and feed products of plant origin that have been produced during the conversion period, which comply with Article 10(4), may be labelled and advertised as in-conversion products by using the term 'in- conversion' or a corresponding term, together with the terms referred to in paragraph 1.

4. The terms referred to in paragraph 1 and 3 shall not be used for a product for which Union law requires the labelling or advertising to state that the product contains GMOs, consists of GMOs or is produced from GMOs.

5. For processed food, the terms referred to in paragraph 1 may be used:

(a) in the sales description, and in the list of ingredients where such a list is mandatory pursuant to Union legislation, provided that:

(i) the processed food complies with the production rules set out in Part IV of Annex II and with the rules laid down in accordance with Article 16(3);

(ii) at least 95 % of the agricultural ingredients of the product by weight are organic; and

(iii) in the case of flavourings, they are only used for natural flavouring substances and

BAB IV - PELABELAN*Pasal 30***Penggunaan istilah yang mengacu pada produksi organik**

1. Untuk keperluan Peraturan ini, suatu produk dianggap memiliki istilah yang mengacu pada produksi organik dimana, dalam pelabelan, materi iklan atau dokumen komersial, produk tersebut, bahan-bahannya atau bahan pakan yang digunakan untuk produksinya dijelaskan dalam istilah memberi kesan kepada pembeli bahwa produk, bahan atau bahan pakan telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini. Secara khusus, istilah-istilah yang tercantum dalam Lampiran IV serta turunan dan pengurangannya, seperti 'bio' dan 'eco', baik sendiri-sendiri atau dalam kombinasi, dapat digunakan di seluruh Uni dan dalam bahasa apa pun yang tercantum dalam Lampiran tersebut untuk pelabelan dan periklanan. produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) yang mematuhi Peraturan ini.

2. Untuk produk-produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1), istilah-istilah yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini tidak boleh digunakan di mana pun di Uni Eropa, dalam bahasa apa pun yang tercantum dalam Lampiran IV, untuk pelabelan, materi iklan, atau dokumen komersial. produk yang tidak mematuhi Peraturan ini.

Selain itu, tidak ada istilah, termasuk istilah yang digunakan dalam merek dagang atau nama perusahaan, atau praktik yang boleh digunakan dalam pelabelan atau iklan jika istilah tersebut dapat menyesatkan konsumen atau pengguna dengan menyarankan bahwa suatu produk atau bahan-bahannya mematuhi Peraturan ini.

3. Produk yang diproduksi selama masa konversi tidak boleh diberi label atau diiklankan sebagai produk organik atau produk dalam konversi.

Namun demikian, bahan reproduksi tumbuhan, produk pangan asal tumbuhan, dan produk pakan asal tumbuhan yang telah diproduksi selama periode konversi, yang mematuhi Pasal 10(4), dapat diberi label dan diiklankan sebagai produk dalam konversi dengan menggunakan istilah 'dalam-konversi' atau istilah yang bersangkutan, bersama dengan istilah-istilah yang dirujuk dalam ayat 1.

4. Istilah-istilah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 3 tidak boleh digunakan untuk produk yang menurut undang-undang Persatuan mewajibkan pelabelan atau iklan untuk menyatakan bahwa produk tersebut mengandung GMO, terdiri dari GMO atau diproduksi dari GMO.

5. Untuk pangan olahan, istilah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan:

(a) dalam uraian penjualan, dan dalam daftar bahan-bahan yang mana daftar tersebut wajib berdasarkan undang-undang Persatuan, dengan ketentuan bahwa:

(i) pangan olahan mematuhi peraturan produksi yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II dan peraturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3);

natural flavouring preparations labelled in accordance with Article 16(2), (3) and (4) of Regulation (EC) No 1334/2008 and all of the flavouring components and carriers of flavouring components in the flavouring concerned are organic;

(b) only in the list of ingredients, provided that:

(i) less than 95 % of the agricultural ingredients of the product by weight are organic, and provided that those ingredients comply with the production rules set out in this Regulation; and

(ii) the processed food complies with the production rules set out in points 1.5, 2.1(a), 2.1(b) and 2.2.1 of Part IV of Annex II, with the exception of the rules on restricted use of non-organic agricultural ingredients set out in point 2.2.1 of Part IV of Annex II, and with the rules laid down in accordance with Article 16(3);

(c) in the sales description and in the list of ingredients, provided that:

(i) the main ingredient is a product of hunting or fishing;

(ii) the term referred to in paragraph 1 is clearly related in the sales description to another ingredient which is organic and different from the main ingredient;

(iii) all other agricultural ingredients are organic; and

(iv) the processed food complies with the production rules set out in points 1.5, 2.1(a), 2.1(b) and 2.2.1 of Part IV of Annex II, with the exception of the rules on restricted use of non-organic agricultural ingredients set out in point 2.2.1 of Part IV of Annex II, and with the rules laid down in accordance with Article 16(3).

The list of ingredients referred to in points (a), (b) and (c) of the first subparagraph shall indicate which ingredients are organic. The references to organic production may only appear in relation to the organic ingredients.

The list of ingredients referred to in points (b) and (c) of the first subparagraph shall include an indication of the total percentage of organic ingredients in proportion to the total quantity of agricultural ingredients.

The terms referred to in paragraph 1, when used in the list of ingredients referred to in points (a), (b), and (c) of the first subparagraph of this paragraph, and the indication of the percentage referred to in the third subparagraph of this paragraph shall appear in the same colour, identical size and style of lettering as the other indications in the list of ingredients.

6. For processed feed, the terms referred to in paragraph 1 may be used in the sales description and in the list of ingredients, provided that:

(a) the processed feed complies with the production rules set out in Parts II, III and V of Annex II and with the specific rules laid down in accordance with Article 17(3);

(b) all of the ingredients of agricultural origin that are contained in the processed feed are organic; and

(ii) sekurang-kurangnya 95 % bahan pertanian dari produk tersebut berdasarkan beratnya adalah organik; Dan

(iii) dalam hal penyedap rasa, bahan tersebut hanya digunakan untuk bahan penyedap alami dan sediaan penyedap alami yang diberi label sesuai dengan Pasal 16(2), (3) dan (4) Peraturan (EC) No 1334/2008 dan semua komponen penyedap dan pembawa komponen penyedap dalam penyedap yang bersangkutan adalah organik;

(b) hanya dalam daftar bahan, dengan ketentuan:

(i) kurang dari 95 % bahan-bahan pertanian dari produk menurut beratnya adalah organik, dan dengan ketentuan bahwa bahan-bahan tersebut mematuhi peraturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini; Dan

(ii) pangan olahan mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam poin 1.5, 2.1(a), 2.1(b) dan 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dengan pengecualian aturan pembatasan penggunaan produk non-organik ramuan pertanian budaya sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dan dengan aturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3);

(c) dalam uraian penjualan dan dalam daftar bahan, dengan ketentuan bahwa:

(i) bahan utamanya merupakan hasil perburuan atau penangkapan ikan;

(ii) istilah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam uraian penjualan secara jelas berkaitan dengan bahan lain yang bersifat organik dan berbeda dengan bahan utama;

(iii) semua bahan pertanian lainnya adalah organik; Dan

(iv) pangan olahan mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam poin 1.5, 2.1(a), 2.1(b) dan 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dengan pengecualian aturan pembatasan penggunaan produk non-organik bahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dan dengan aturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3).

Daftar bahan sebagaimana dimaksud pada butir (a), (b), dan (c) subayat pertama harus mencantumkan bahan mana yang bersifat organik. Referensi produksi organik mungkin hanya muncul pada bahan organik.

Daftar bahan sebagaimana dimaksud pada butir (b) dan (c) huruf pertama harus mencantumkan indikasi jumlah persentase bahan organik sebanding dengan jumlah total bahan pertanian.

Istilah-istilah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, bila digunakan dalam daftar bahan-bahan sebagaimana dimaksud pada butir (a), (b), dan (c) sub-ayat pertama ayat ini, dan indikasi persentasenya sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga. subparagraf dari paragraf ini akan muncul dalam warna yang sama, ukuran dan gaya tulisan yang sama seperti indikasi lain dalam daftar bahan.

6. Untuk pakan olahan, istilah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan dalam uraian penjualan dan daftar bahan, dengan ketentuan:

| | |
|---|--|
| <p>(c) at least 95 % of the dry matter of the product are organic.</p> | <p>(a) pakan olahan mematuhi peraturan produksi yang ditetapkan dalam Bagian II, III dan V Lampiran II dan dengan peraturan khusus yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 17(3);</p> <p>(b) seluruh bahan asal pertanian yang terkandung dalam pakan olahan adalah organik; Dan</p> <p>(c) paling sedikit 95 % bahan kering produk adalah organik.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 31</i></p> <p style="text-align: center;">Labelling of products and substances used in crop production</p> <p>Notwithstanding the scope of this Regulation as set out in Article 2(1), products and substances used in plant protection products or as fertilisers, soil conditioners or nutrients that have been authorised in accordance with Articles 9 and 24 may bear a reference indicating that those products or substances have been authorised for use in organic production in accordance with this Regulation.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 31</i></p> <p style="text-align: center;">Pelabelan produk dan zat yang digunakan dalam produksi tanaman</p> <p>Terlepas dari ruang lingkup Peraturan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2(1), produk dan bahan yang digunakan dalam produk perlindungan tanaman atau sebagai pupuk, pengkondisi tanah atau unsur hara yang telah diizinkan sesuai dengan Pasal 9 dan 24 dapat mempunyai referensi yang menunjukkan bahwa produk dan bahan tersebut produk atau zat telah diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 32</i></p> <p style="text-align: center;">Compulsory indications</p> <p>1. Where products bear terms as referred to in Article 30(1), including products labelled as in-conversion products in accordance with Article 30(3):</p> <p>(a) the code number of the control authority or control body to which the operator that carried out the last production or preparation operation is subject shall also appear in the labelling; and</p> <p>(b) in the case of prepacked food, the organic production logo of the European Union referred to in Article 33 shall also appear on the packaging, except in cases referred to in Article 30(3) and points (b) and (c) of Article 30(5).</p> <p>2. Where the organic production logo of the European Union is used, an indication of the place where the agricultural raw materials of which the product is composed have been farmed shall appear in the same visual field as the logo and shall take one of the following forms, as appropriate:</p> <p>(a) 'EU Agriculture', where the agricultural raw material has been farmed in the Union;</p> <p>(b) 'non-EU Agriculture', where the agricultural raw material has been farmed in third countries;</p> <p>(c) 'EU/non-EU Agriculture', where a part of the agricultural raw materials has been</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 32</i></p> <p style="text-align: center;">Indikasi wajib</p> <p>1. Apabila produk mempunyai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(1), termasuk produk yang diberi label sebagai produk dalam konversi sesuai dengan Pasal 30(3):</p> <p>(a) nomor kode dari badan pengawas atau badan pengawas yang menjadi sasaran operator yang melaksanakan operasi produksi atau penyiapan terakhir juga harus dicantumkan pada label; Dan</p> <p>(b) dalam hal pangan kemasan, logo produksi organik Uni Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 juga harus dicantumkan pada kemasannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(3) dan butir (b) dan (c) Pasal 30(5).</p> <p>2. Apabila logo produksi organik Uni Eropa digunakan, indikasi tempat di mana bahan mentah pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut dibudidayakan harus muncul dalam bidang visual yang sama dengan logo tersebut dan harus mengambil salah satu dari yang berikut ini. formulir, jika sesuai:</p> <p>(a) 'Pertanian UE', dimana bahan mentah pertanian telah dibudidayakan di Uni;</p> <p>(b) 'Pertanian non-UE', dimana bahan mentah pertanian telah ditanam di negara ketiga;</p> <p>(c) 'Pertanian UE/non-UE', dimana sebagian bahan mentah pertanian telah ditanam di</p> |

| | |
|--|--|
| <p>farmed in the Union and a part of it has been farmed in a third country.</p> <p>For the purposes of the first subparagraph, the word 'Agriculture' may be replaced by 'Aquaculture' where appropriate and the words 'EU' and 'non-EU' may be replaced or supplemented by the name of a country, or by the name of a country and a region, if all of the agricultural raw materials of which the product is composed have been farmed in that country and, if applicable, in that region.</p> <p>For the indication of the place where the agricultural raw materials of which the product is composed have been farmed, as referred to in the first and third subparagraphs, small quantities by weight of ingredients may be disregarded, provided that the total quantity of the disregarded ingredients does not exceed 5 % of the total quantity by weight of agricultural raw materials.</p> <p>The words 'EU' or 'non-EU' shall not appear in a colour, size and style of lettering that is more prominent than the name of the product.</p> <p>3. The indications referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article and in Article 33(3) shall be marked in a conspicuous place in such a way as to be easily visible, and shall be clearly legible and indelible.</p> | <p>Uni Eropa dan sebagian lagi telah ditanam di negara ketiga.</p> <p>Untuk keperluan sub-paragraf pertama, kata 'Pertanian' dapat diganti dengan 'Akuakultur' jika diperlukan dan kata 'UE' dan 'non-UE' dapat diganti atau ditambah dengan nama suatu negara, atau dengan nama suatu negara dan suatu wilayah, jika semua bahan mentah pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut telah dibudidayakan di negara tersebut dan, jika berlaku, di wilayah tersebut.</p> <p>Untuk indikasi di mana bahan baku pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut dibudidayakan, sebagaimana dimaksud dalam subayat pertama dan ketiga, jumlah kecil menurut berat bahan dapat diabaikan, dengan ketentuan bahwa jumlah total bahan yang diabaikan, tidak melebihi 5% dari jumlah total berat bahan mentah pertanian.</p> <p>Kata 'EU' atau 'non-EU' tidak boleh ditampilkan dalam warna, ukuran, dan gaya tulisan yang lebih menonjol daripada nama produk.</p> <p>3. Tanda-tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini dan Pasal 33(3) harus ditandai di tempat yang mencolok sedemikian rupa sehingga mudah terlihat, terbaca dengan jelas dan tidak terhapuskan.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 33</i></p> <p style="text-align: center;">Organic production logo of the European Union</p> <p>1. The organic production logo of the European Union may be used in the labelling, presentation and advertising of products which comply with this Regulation.</p> <p>The organic production logo of the European Union may also be used for information and educational purposes related to the existence and advertising of the logo itself, provided that such use is not liable to mislead the consumer as regards the organic production of specific products, and provided that the logo is reproduced in accordance with the rules set out in Annex V. In such case, the requirements of Article 32(2) and point 1.7 of Annex V shall not apply.</p> <p>The organic production logo of the European Union shall not be used for processed food as referred to in points (b) and (c) of Article 30(5) and for in-conversion products as referred to in Article 30(3).</p> <p>2. Except where used in accordance with the second subparagraph of paragraph 1, the organic production logo of the European Union is an official attestation in accordance with Articles 86 and 91 of Regulation (EU) 2017/625.</p> <p>3. The use of the organic production logo of the European Union shall be optional for products imported from third countries. Where that logo appears in the labelling of such products, the indication referred to in Article 32(2) shall also appear in the labelling.</p> <p>4. The organic production logo of the European Union shall follow the model set out in</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 33</i></p> <p style="text-align: center;">Logo produksi organik Uni Eropa</p> <p>1. Logo produksi organik Uni Eropa dapat digunakan dalam pelabelan, presentasi dan iklan produk yang mematuhi Peraturan ini.</p> <p>Logo produksi organik Uni Eropa juga dapat digunakan untuk tujuan informasi dan pendidikan terkait dengan keberadaan dan iklan logo itu sendiri, dengan ketentuan bahwa penggunaan tersebut tidak dapat menyesatkan konsumen mengenai produksi organik produk tertentu, dan dengan ketentuan bahwa logo tersebut direproduksi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Lampiran V. Dalam hal demikian, persyaratan Pasal 32(2) dan poin 1.7 Lampiran V tidak berlaku.</p> <p>Logo produksi organik Uni Eropa tidak boleh digunakan untuk pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dan (c) Pasal 30(5) dan untuk produk dalam konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(3).</p> <p>2. Kecuali digunakan sesuai dengan subparagraph kedua paragraf 1, logo produksi organik Uni Eropa merupakan pengesahan resmi sesuai dengan Pasal 86 dan 91 Peraturan (UE) 2017/625.</p> <p>3. Penggunaan logo produksi organik Uni Eropa bersifat opsional untuk produk yang diimpor dari negara ketiga. Apabila logo tersebut tertera pada label produk tersebut, maka indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(2) juga harus dicantumkan pada label.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Annex V, and shall comply with the rules set out in that Annex.</p> <p>5. National logos and private logos may be used in the labelling, presentation and advertising of products which comply with this Regulation.</p> | <p>4. Logo produksi organik Uni Eropa harus mengikuti model yang tercantum dalam Lampiran V, dan harus mematuhi aturan yang tercantum dalam Lampiran tersebut.</p> <p>5. Logo nasional dan logo swasta dapat digunakan dalam pelabelan, penyajian dan iklan produk yang mematuhi Peraturan ini .</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 35</i></p> <p style="text-align: center;">Certificate</p> <p>1. Competent authorities, or, where appropriate, control authorities or control bodies, shall provide a certificate to any operator or group of operators that has notified its activity in accordance with Article 34(1) and complies with this Regulation. The certificate shall:</p> <p>(a) be issued in electronic form wherever possible;</p> <p>(b) allow at least the identification of the operator or group of operators including the list of the members, the category of products covered by the certificate and its period of validity;</p> <p>(c) certify that the notified activity complies with this Regulation; and</p> <p>(d) be issued in accordance with the model set out in Annex VI.</p> <p>2. Without prejudice to paragraph 8 of this Article and to Article 34(2), operators and groups of operators shall not place products referred to in Article 2(1) on the market as organic products or in-conversion products unless they are already in possession of a certificate as referred to in paragraph 1 of this Article.</p> <p>3. The certificate referred to in this Article shall be an official certificate within the meaning of point (a) of Article 86(1) of Regulation (EU) 2017/625.</p> <p>4. An operator or a group of operators shall not be entitled to obtain a certificate from more than one control body in relation to activities carried out in the same Member State regarding the same category of products, including cases in which that operator or group of operators operates at different stages of production, preparation and distribution.</p> <p>5. Members of a group of operators shall not be entitled to obtain an individual certificate for any of the activities covered by the certification of the group of operators to which they belong.</p> <p>6. Operators shall verify the certificates of those operators that are their suppliers.</p> <p>7. For the purposes of paragraphs 1 and 4 of this Article, products shall be classified in accordance with the following categories:</p> <p>(a) unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material;</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 35</i></p> <p style="text-align: center;">Sertifikat</p> <p>1. Otoritas yang berwenang, atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus memberikan sertifikat kepada setiap operator atau kelompok operator yang telah memberitahukan aktivitasnya sesuai dengan Pasal 34(1) dan mematuhi Peraturan ini. Sertifikat tersebut harus:</p> <p>(a) diterbitkan dalam bentuk elektronik jika memungkinkan;</p> <p>(b) mengizinkan setidaknya identifikasi operator atau kelompok operator termasuk daftar anggota, kategori produk yang tercakup dalam sertifikat dan masa berlakunya;</p> <p>(c) menyatakan bahwa kegiatan yang diberitahukan mematuhi Peraturan ini; Dan</p> <p>(d) diterbitkan sesuai dengan model yang tercantum dalam Lampiran VI.</p> <p>2. Tanpa mengurangi ayat 8 Pasal ini dan Pasal 34(2), operator dan kelompok operator tidak boleh memasarkan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) sebagai produk organik atau produk konversi kecuali produk tersebut sudah mempunyai sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.</p> <p>3. Sertifikat yang dimaksud dalam Pasal ini adalah sertifikat resmi sebagaimana - dimaksud dalam butir (a) Pasal 86(1) Peraturan (UE) 2017/625.</p> <p>4. Operator atau sekelompok operator tidak berhak memperoleh sertifikat dari lebih dari satu badan pengawas sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan di Negara Anggota yang sama mengenai kategori produk yang sama, termasuk dalam hal operator atau kelompok tersebut operator beroperasi pada berbagai tahap produksi, persiapan dan distribusi.</p> <p>5. Anggota suatu kelompok operator tidak berhak memperoleh sertifikat perorangan untuk kegiatan apa pun yang tercakup dalam sertifikasi kelompok operator tempat mereka berada.</p> <p>6. Operator harus memverifikasi sertifikat operator yang menjadi pemasoknya.</p> <p>7. Untuk keperluan ayat 1 dan 4 Pasal ini, produk harus diklasifikasikan menurut kategori berikut:</p> <p>(a) tanaman dan produk tanaman yang belum diolah, termasuk benih dan bahan reproduksi tanaman lainnya;</p> |

| | |
|--|---|
| <p>(b) livestock and unprocessed livestock products;</p> <p>(c) algae and unprocessed aquaculture products;</p> <p>(d) processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food;</p> <p>(e) feed;</p> <p>(f) wine;</p> <p>(g) other products listed in Annex I to this Regulation or not covered by the previous categories.</p> | <p>(b) ternak dan hasil ternak yang belum diolah;</p> <p>(c) alga dan produk budidaya perikanan yang belum diolah;</p> <p>(d) produk pertanian olahan, termasuk produk akuakultur, untuk digunakan sebagai pangan;</p> <p>(e) pakan;</p> <p>(f) anggur;</p> <p>(g) produk lain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini atau tidak tercakup dalam kategori sebelumnya.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 36</i></p> <p style="text-align: center;">Group of operators</p> <p>1. Each group of operators shall:</p> <p>(a) only be composed of members who are farmers or operators that produce algae or aquaculture animals and who in addition may be engaged in processing, preparation or placing on the market of food or feed;</p> <p>(b) only be composed of members:</p> <p>(i) of which the individual certification cost represents more than 2 % of each member's turnover or standard output of organic production and whose annual turnover of organic production is not more than EUR 25 000 or whose standard output of organic production is not more than EUR 15 000 per year; or</p> <p>(ii) who have each holdings of maximum:</p> <ul style="list-style-type: none"> — five hectares, — 0,5 hectares, in the case of greenhouses, or — 15 hectares, exclusively in the case of permanent grassland; <p>(c) be established in a Member State or a third country;</p> <p>(d) have legal personality;</p> <p>(e) only be composed of members whose production activities or possible additional activities referred to in point (a) take place in geographical proximity to each other in the same Member State or in the same third country;</p> <p>(f) set up a joint marketing system for the products produced by the group; and</p> <p>(g) establish a system for internal controls comprising a documented set of control activities and procedures in accordance with which an identified person or body is</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 36</i></p> <p style="text-align: center;">Kelompok operator</p> <p>1. Setiap kelompok penyelenggara wajib:</p> <p>(a) hanya terdiri dari anggota yang merupakan petani atau operator yang memproduksi alga atau hewan budidaya perairan dan yang juga terlibat dalam pengolahan, penyiapan atau penempatan di pasar pangan atau pakan;</p> <p>(b) hanya terdiri dari anggota:</p> <p>(i) dimana biaya sertifikasi individu mewakili lebih dari 2% dari omzet atau output standar produksi organik masing-masing anggota dan yang omzet produksi organik tahunannya tidak lebih dari EUR 25.000 atau yang output standar produksi organiknya tidak lebih dari EUR 15.000 per tahun; atau</p> <p>(ii) yang mempunyai kepemilikan maksimum masing-masing:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lima hektar, — 0,5 hektar, dalam hal rumah kaca, atau — 15 hektar, khusus untuk padang rumput permanen; <p>(c) didirikan di suatu Negara Anggota atau negara ketiga;</p> <p>(d) mempunyai kepribadian hukum;</p> <p>(e) hanya terdiri dari para anggota yang kegiatan produksinya atau kemungkinan kegiatan tambahan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) berlokasi di wilayah geografis yang berdekatan satu sama lain di Negara Anggota yang sama atau di negara ketiga yang sama;</p> <p>(f) membangun sistem pemasaran bersama atas produk yang dihasilkan kelompok; Dan</p> <p>(g) menetapkan sistem pengendalian internal yang terdiri dari serangkaian aktivitas dan</p> |

| | |
|---|---|
| <p>responsible for verifying compliance with this Regulation of each member of the group.</p> <p>The system for internal controls (ICS) shall comprise documented procedures on:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) the registration of the members of the group; (ii) the internal inspections, which include the annual internal physical on-the-spot inspections of each member of the group, and any additional risk-based inspections, in any case scheduled by the ICS manager and conducted by ICS inspectors, whose roles are defined in point (h); (iii) the approval of new members in an existing group or, where appropriate, the approval of new production units or new activities of existing members upon the approval by the ICS manager on the basis of the internal inspection report; (iv) the training of the ICS inspectors, which is to take place at least annually and to be accompanied by an assessment of the knowledge acquired by the participants; (v) the training of members of the group on the ICS procedures and the requirements of this Regulation; (vi) the control of documents and records; (vii) the measures in cases of non-compliance detected during the internal inspections, including their follow-up; (viii) the internal traceability, which shows the origin of the products delivered in the joint marketing system of the group and allows the tracing of all products of all members throughout all stages, such as production, processing, preparation or placing on the market, including estimating and cross-checking the yields of each member of the group; (h) appoint an ICS manager and one or more ICS inspectors who may be a member of the group. Their positions shall not be combined. The number of ICS inspectors shall be adequate and proportional in particular to the type, structure, size, products, activities and output of organic production of the group. The ICS inspectors shall be competent with regard to the products and activities of the group. <p>The ICS manager shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) verify the eligibility of each member of the group regarding the criteria set out in points (a), (b) and (e); (ii) ensure that there is a written and signed membership agreement between each member and the group, by which the members commit themselves to: <ul style="list-style-type: none"> — comply with this Regulation, — participate in the ICS and comply with the ICS procedures, including the tasks and responsibilities assigned to them by the ICS manager and the obligation for records keeping, — permit access to production units and premises and be present during the internal inspections carried out by the ICS inspectors and official controls carried out by the | <p>prosedur pengendalian yang terdokumentasi yang sesuai dengan orang atau badan yang teridentifikasi yang bertanggung jawab untuk memverifikasi kepatuhan setiap anggota kelompok terhadap Peraturan ini.</p> <p>Sistem pengendalian internal (ICS) harus terdiri dari prosedur terdokumentasi tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pendaftaran anggota kelompok; (ii) inspeksi internal, yang mencakup inspeksi fisik internal tahunan di tempat terhadap masing-masing anggota kelompok, dan setiap inspeksi tambahan berbasis risiko, yang dalam hal apa pun dijadwalkan oleh manajer ICS dan dilakukan oleh inspektur ICS, yang perannya didefinisikan pada poin (h); (iii) persetujuan anggota baru dalam kelompok yang sudah ada atau, jika diperlukan, persetujuan unit produksi baru atau kegiatan baru dari anggota yang sudah ada atas persetujuan manajer ICS berdasarkan laporan inspeksi internal; (iv) pelatihan para inspektur ICS, yang diadakan setidaknya setiap tahun dan disertai dengan penilaian terhadap pengetahuan yang diperoleh para peserta; (v) pelatihan anggota kelompok mengenai prosedur ICS dan persyaratan Peraturan ini; (vi) pengendalian dokumen dan catatan; (vii) tindakan jika terjadi ketidakpatuhan yang terdeteksi selama inspeksi internal, termasuk tindak lanjutnya; (viii) ketertelusuran internal, yang menunjukkan asal produk yang dikirimkan dalam sistem pemasaran bersama grup dan memungkinkan penelusuran seluruh produk dari semua anggota di seluruh tahap, seperti produksi, pemrosesan, penyiapan, atau penempatan di pasar, termasuk memperkirakan dan memeriksa silang hasil panen masing-masing anggota kelompok; (h) menunjuk seorang manajer ICS dan satu atau lebih inspektur ICS yang mungkin menjadi anggota kelompok. Posisi mereka tidak boleh digabungkan. Jumlah pengawas ICS harus memadai dan proporsional khususnya sesuai dengan jenis, struktur, ukuran, produk, kegiatan dan hasil produksi organik kelompok. Inspektur ICS harus kompeten dalam kaitannya dengan produk dan aktivitas kelompok. <p>Manajer ICS harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) memverifikasi kelayakan masing-masing anggota kelompok mengenai kriteria yang ditetapkan pada poin (a), (b) dan (e); (ii) memastikan adanya perjanjian keanggotaan tertulis dan ditandatangani antara masing-masing anggota dan kelompok, yang dengannya para anggota berkomitmen untuk: <ul style="list-style-type: none"> — mematuhi Peraturan ini, — berpartisipasi dalam ICS dan mematuhi prosedur ICS, termasuk tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya oleh manajer ICS dan kewajiban penyimpanan |
|---|---|

competent authority or, where appropriate, the control authority or control body, make available to them all documents and records and countersign the inspection reports,

— accept and implement the measures in cases of non-compliances in accordance with the decision of the ICS manager or the competent authority or, where appropriate, the control authority or control body, within the given time-frame,

— immediately inform the ICS manager on suspected non-compliance;

(iii) develop the ICS procedures and the relevant documents and records, keep them up to date and make them readily available to the ICS inspectors, and where relevant, to the members of the group;

(iv) draw up the list of the members of the group and keep it up to date;

(v) assign tasks and responsibilities to the ICS inspectors;

(vi) be the liaison between the members of the group and the competent authority or, where appropriate, the control authority or control body, including requests for derogations;

(vii) verify annually the conflict of interest statements of the ICS inspectors;

(viii) schedule internal inspections and ensure their adequate implementation in accordance with the ICS manager's schedule referred to in point (ii) of the second paragraph of point (g);

(ix) ensure adequate trainings for the ICS inspectors and carry out an annual assessment of ICS inspectors' competences and qualifications;

(x) approve new members or new production units or new activities of existing members;

(xi) decide on measures in case of non-compliance in line with the ICS measures established by documented procedures in accordance with point g and ensure the follow-up of those measures;

(xii) decide to subcontract activities, including the subcontracting of the tasks of ICS inspectors, and sign relevant agreements or contracts.

The ICS inspector shall:

(i) carry out internal inspections of the members of the group according to the schedule and the procedures provided by the ICS manager;

(ii) draft internal inspection reports on the basis of a template and submit it within a reasonable time to the ICS manager;

(iii) submit at appointment a written and signed statement on conflict of interest and update it annually;

(iv) participate in trainings.

2. Competent authorities, or, where appropriate, control authorities or control bodies,

catatan,

— mengizinkan akses ke unit dan tempat produksi dan hadir selama inspeksi internal yang dilakukan oleh inspektur ICS dan kontrol resmi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau, jika perlu, otoritas kontrol atau badan kontrol, menyediakan semua dokumen dan catatan kepada mereka dan menandatangani kembali laporan pemeriksaan,

— menerima dan menerapkan langkah-langkah jika terjadi ketidakpatuhan sesuai dengan keputusan manajer ICS atau otoritas yang kompeten atau, jika diperlukan, otoritas kontrol atau badan kontrol, dalam jangka waktu yang ditentukan,

— segera memberi tahu manajer ICS jika ada dugaan ketidakpatuhan;

(iii) mengembangkan prosedur ICS serta dokumen dan catatan yang relevan, selalu memperbaruinya dan menyediakannya bagi para pemeriksa ICS, dan jika relevan, bagi anggota kelompok;

(iv) menyusun daftar anggota kelompok dan selalu memperbaruinya;

(v) menugaskan tugas dan tanggung jawab kepada inspektur ICS;

(vi) menjadi penghubung antara anggota kelompok dan otoritas yang berwenang atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas, termasuk permintaan pengurangan;

(vii) memverifikasi setiap tahun pernyataan konflik kepentingan dari inspektur ICS;

(viii) menjadwalkan inspeksi internal dan memastikan pelaksanaannya memadai sesuai dengan jadwal manajer ICS sebagaimana dimaksud pada poin (ii) paragraf kedua poin (g);

(ix) memastikan pelatihan yang memadai bagi para inspektur ICS dan melaksanakan penilaian tahunan terhadap kompetensi dan kualifikasi para inspektur ICS;

(x) menyetujui anggota baru atau unit produksi baru atau kegiatan baru anggota yang sudah ada;

(xi) memutuskan tindakan jika terjadi ketidakpatuhan terhadap tindakan ICS yang ditetapkan melalui prosedur terdokumentasi sesuai dengan poin g dan memastikan tindak lanjut dari tindakan tersebut;

(xii) memutuskan untuk melakukan subkontrak kegiatan, termasuk mensubkontrakkan tugas-tugas inspektur ICS, dan menandatangani perjanjian atau kontrak yang relevan.

Inspektur ICS harus:

(i) melaksanakan pemeriksaan internal terhadap anggota kelompok sesuai dengan jadwal dan prosedur yang diberikan oleh manajer ICS;

(ii) menyusun laporan inspeksi internal berdasarkan template dan menyerahkannya dalam waktu yang wajar kepada manajer ICS;

| | |
|--|--|
| <p>shall withdraw the certificate referred to in Article 35 for the whole group where deficiencies in the set-up or functioning of the system for internal controls referred to in paragraph 1, in particular as regards failures to detect or address non-compliance by individual members of the group of operators, affect the integrity of organic and in-conversion products.</p> <p>At least the following situations shall be considered as deficiencies in the ICS:</p> <p>(a) producing, processing, preparing or placing on the market of products from suspended/withdrawn members or production units;</p> <p>(b) placing on the market of products for which the ICS manager has prohibited the use of reference to organic production in their labelling or advertising;</p> <p>(c) adding new members to the list of members or changing the activities of existing members without following the internal approval procedure;</p> <p>(d) not carrying out the annual physical on-the-spot inspection of a member of the group in a given year;</p> <p>(e) failing to indicate the members which have been suspended or withdrawn in the list of members;</p> <p>(f) serious deviations in findings between internal inspections carried out by the ICS inspectors and official controls carried out by the competent authority or, where appropriate, the control authority or control body;</p> <p>(g) serious deficiencies in imposing appropriate measures or carrying out the necessary follow-up in response to non-compliance identified by the ICS inspectors or by the competent authority or, where appropriate, the control authority or control body;</p> <p>(h) inadequate number of ICS inspectors or inadequate competences of ICS inspectors for the type, structure, size, products, activities and output of organic production of the group.</p> | <p>(iii) menyerahkan pernyataan tertulis dan ditandatangani mengenai konflik kepentingan pada saat penunjukan dan memperbaruinya setiap tahun;</p> <p>(iv) berpartisipasi dalam pelatihan.</p> <p>2. Otoritas yang berwenang, atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus mencabut sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk seluruh kelompok apabila terdapat kekurangan dalam pengaturan atau berfungsinya sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, khususnya dalam hal kegagalan mendeteksi atau mengatasi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok operator, yang berdampak pada integritas produk organik dan produk yang sedang dalam konversi.</p> <p>Setidaknya situasi berikut ini harus dianggap sebagai kekurangan dalam ICS:</p> <p>(a) memproduksi, mengolah, menyiapkan atau memasarkan produk-produk dari anggota atau unit produksi yang ditangguhkan/ditarik;</p> <p>(b) memasarkan produk-produk yang mana manajer ICS telah melarang penggunaan referensi produksi organik dalam pelabelan atau iklannya;</p> <p>(c) menambahkan anggota baru ke dalam daftar anggota atau mengubah kegiatan anggota yang ada tanpa mengikuti prosedur persetujuan internal;</p> <p>(d) tidak melaksanakan pemeriksaan fisik tahunan di tempat terhadap anggota kelompok pada tahun tertentu;</p> <p>(e) tidak mencantumkan anggota yang diberhentikan sementara atau ditarik dari daftar anggota;</p> <p>(f) penyimpangan serius dalam temuan antara inspeksi internal yang dilakukan oleh inspektur ICS dan pengendalian resmi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau badan kontrol;</p> <p>(g) defisiensi serius dalam menerapkan tindakan yang tepat atau melaksanakan tindak lanjut yang diperlukan sebagai respons terhadap ketidakpatuhan yang diidentifikasi oleh inspektur ICS atau oleh otoritas yang kompeten atau, jika perlu, otoritas kontrol dari badan kontrol;</p> <p>(h) jumlah pengawas ICS yang tidak memadai atau kompetensi pengawas ICS yang tidak memadai untuk jenis, struktur, ukuran, produk, kegiatan dan hasil produksi organik kelompok.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 39</i></p> <p>Additional rules on actions to be taken by the operators and groups of operators</p> <p>1. In addition to the obligations laid down in Article 15 of Regulation (EU) 2017/625,</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 39</i></p> <p>Aturan tambahan mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh operator dan kelompok operator</p> |

| | |
|---|---|
| <p>operators and groups of operators shall:</p> <p>(a) keep records to demonstrate their compliance with this Regulation;</p> <p>(b) make all declarations and other communications that are necessary for official controls;</p> <p>(c) take relevant practical measures to ensure compliance with this Regulation;</p> <p>(d) provide, in form of a declaration to be signed and updated as necessary:</p> <p>(i) the full description of the organic or in-conversion production unit and of the activities to be performed in accordance with this Regulation;</p> <p>(ii) the relevant practical measures to be taken to ensure compliance with this Regulation;</p> <p>(iii) an undertaking:</p> <p>— to inform in writing and without undue delay buyers of the products and to exchange relevant information with the competent authority, or, where appropriate, with the control authority or control body, in the event that a suspicion of non-compliance has been substantiated, that a suspicion of non-compliance cannot be eliminated, or that non-compliance that affects the integrity of the products in question has been established,</p> <p>— to accept the transfer of the control file in the case of change of control authority or control body or, in the case of withdrawal from organic production, the keeping of the control file for at least five years by the last control authority or control body,</p> <p>— to immediately inform the competent authority or the authority or body designated in accordance with Article 34(4) in the event of withdrawal from organic production, and</p> <p>— to accept the exchange of information among those authorities or bodies in the event that subcontractors are subject to controls by different control authorities or control bodies.</p> | <p>1. Selain kewajiban yang tercantum dalam Pasal 15 Peraturan (UE) 2017/625, operator dan kelompok operator harus:</p> <p>(a) menyimpan catatan untuk menunjukkan kepatuhan mereka terhadap Regulasi ini;</p> <p>(b) membuat semua pernyataan dan komunikasi lain yang diperlukan untuk pengendalian resmi;</p> <p>(c) mengambil langkah-langkah praktis yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini;</p> <p>(d) menyediakan, dalam bentuk pernyataan untuk ditandatangani dan diperbarui bila diperlukan:</p> <p>(i) penjelasan lengkap mengenai unit produksi organik atau yang sedang dikonversi dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan Peraturan ini;</p> <p>(ii) langkah-langkah praktis yang relevan yang harus diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini;</p> <p>(iii) suatu usaha:</p> <p>— untuk memberitahukan secara tertulis dan tanpa penundaan yang tidak semestinya kepada pembeli mengenai produk dan untuk bertukar informasi yang relevan dengan pihak yang berwenang, atau, jika perlu, dengan otoritas pengawas atau badan pengawas, dalam hal terdapat dugaan ketidakpatuhan yang terbukti, bahwa kecurigaan ketidakpatuhan tidak dapat dihilangkan, atau telah ditemukan ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk yang dipermasalahkan,</p> <p>— menerima pengalihan berkas kendali dalam hal terjadi perubahan wewenang kendali atau badan kendali atau, dalam hal penarikan diri dari produksi organik, penyimpanan berkas kendali selama sekurang-kurangnya lima tahun oleh otoritas kendali atau badan kendali terakhir ,</p> <p>— untuk segera memberitahu pihak berwenang yang berwenang atau otoritas atau badan yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 34(4) jika terjadi penarikan dari produksi organik, dan</p> <p>— untuk menerima pertukaran informasi di antara otoritas atau badan tersebut jika subkontraktor tunduk pada kendali oleh otoritas kendali atau badan kendali yang berbeda.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 45</i></p> <p style="text-align: center;">Import of organic and in-conversion products</p> <p>1. A product may be imported from a third country for the purpose of placing that product on the market within the Union as an organic product or as an in-conversion product,</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 45</i></p> <p style="text-align: center;">Impor produk organik dan dalam konversi</p> <p>1. Suatu produk dapat diimpor dari negara ketiga dengan tujuan menempatkan produk tersebut di pasar di Uni Eropa sebagai produk organik atau sebagai produk dalam</p> |

| | |
|---|---|
| <p>provided that the following three conditions are met:</p> <p>(a) the product is a product as referred to in Article 2(1);</p> <p>(b) one of the following applies:</p> <p>(i) the product complies with Chapters II, III and IV of this Regulation, and all operators and groups of operators referred to in Article 36, including exporters in the third country concerned, have been subject to controls by control authorities or control bodies recognised in accordance with Article 46, and those authorities or bodies have provided all such operators, groups of operators and exporters with a certificate confirming that they comply with this Regulation;</p> <p>(ii) in cases where the product comes from a third country which is recognised in accordance with Article 47, that product complies with the conditions laid down in the relevant trade agreement; or</p> <p>(iii) in cases where the product comes from a third country which is recognised in accordance with Article 48, that product complies with the equivalent production and control rules of that third country and is imported with a certificate of inspection confirming this compliance that was issued by the competent authorities, control authorities or control bodies of that third country; and</p> <p>(c) the operators in third countries are able at any time to provide the importers and the national authorities in the Union and in those third countries with information allowing the identification of the operators that are their suppliers and the control authorities or control bodies of those suppliers, with a view to ensuring the traceability of the organic or in-conversion product concerned. That information shall also be made available to the control authorities or control bodies of the importers.</p> | <p>konversi, dengan syarat memenuhi tiga syarat berikut:</p> <p>(a) produk tersebut merupakan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1);</p> <p>(b) salah satu hal berikut ini berlaku:</p> <p>(i) produk mematuhi Bab II, III dan IV Peraturan ini, dan semua operator dan kelompok operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, termasuk eksportir di negara ketiga yang bersangkutan, telah tunduk pada pengawasan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui. sesuai dengan Pasal 46, dan otoritas atau badan tersebut telah memberikan sertifikat kepada semua operator, kelompok operator dan eksportir yang menyatakan bahwa mereka mematuhi Peraturan ini;</p> <p>(ii) dalam hal produk tersebut berasal dari negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 47, produk tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian perdagangan terkait; atau</p> <p>(iii) dalam hal produk tersebut berasal dari negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 48, produk tersebut mematuhi peraturan produksi dan pengawasan yang setara dengan negara ketiga tersebut dan diimpor dengan sertifikat pemeriksaan yang menegaskan kepatuhan yang dikeluarkan. oleh otoritas yang berwenang, otoritas kontrol atau badan kontrol dari negara ketiga tersebut; Dan</p> <p>(c) operator di negara ketiga dapat kapan saja memberikan informasi kepada importir dan otoritas nasional di Uni dan di negara ketiga tersebut yang memungkinkan identifikasi operator yang merupakan pemasok mereka dan otoritas kontrol atau badan kontrol dari negara-negara tersebut. pemasok, dengan maksud untuk memastikan keterelusuran produk organik atau produk dalam konversi yang bersangkutan. Informasi tersebut juga harus tersedia bagi otoritas pengawas atau badan pengawas importir.</p> |
|---|---|

| <p style="text-align: center;"><i>ANNEX I</i></p> <p style="text-align: center;">OTHER PRODUCTS REFERRED TO IN ARTICLE 2(1)</p> | <p style="text-align: center;"><i>LAMPIRAN I</i></p> <p style="text-align: center;">PRODUK LAINNYA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 2(1)</p> |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — Yeasts used as food or feed, — maté, sweetcorn, vine leaves, palm hearts, hop shoots, and other similar edible parts of plants and products produced therefrom, — sea salt and other salts for food and feed, — silkworm cocoon suitable for reeling, — natural gums and resins, — beeswax, — essential oils, — cork stoppers of natural cork, not agglomerated, and without any binding substances, — cotton, not carded or combed, — wool, not carded or combed, — raw hides and untreated skins, — plant-based traditional herbal preparations. | <ul style="list-style-type: none"> — Ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan, — maté, jagung manis, daun anggur, jantung palem, tunas hop, dan bagian tanaman lain yang dapat dimakan dan produk yang dihasilkan darinya, — garam laut dan garam lainnya untuk makanan dan pakan, — kepompong ulat sutera yang cocok untuk digulung, — gusi dan resin alami, — lilin lebah, - minyak esensial, — sumbat gabus dari gabus alam, tidak diaglomerasi, dan tanpa bahan pengikat apa pun, — kapas, tidak digaruk atau disisir, — wol, tidak digaruk atau disisir, — kulit mentah dan kulit yang tidak diolah, — Sediaan herbal tradisional berbahan dasar tumbuhan. |

| <p style="text-align: center;"><i>ANNEX II</i></p> <p style="text-align: center;">DETAILED PRODUCTION RULES REFERRED TO IN CHAPTER III</p> | <p style="text-align: center;"><i>LAMPIRAN II</i></p> <p style="text-align: center;">ATURAN PRODUKSI SECARA RINCI DILIHAT PADA BAB III</p> |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Part I: Plant production rules</p> <p>In addition to the production rules laid down in Articles 9 to 12, the rules set out in this Part shall apply to organic plant production.</p> | <p style="text-align: center;">Bagian I: Aturan produksi tanaman</p> <p>Selain aturan-aturan produksi yang ditetapkan dalam Pasal 9 sampai 12, aturan-aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini juga berlaku untuk produksi tanaman organik.</p> |
| <p>1. General requirements</p> | <p>1. Persyaratan umum</p> |
| <p>1.1. Organic crops, except those which are naturally grown in water, shall be produced in living soil, or in living soil mixed or fertilised with materials and products allowed in organic production, in connection with the subsoil and bedrock.</p> | <p>1.1. Tanaman organik, kecuali yang tumbuh secara alami di air, harus diproduksi di tanah hidup, atau di tanah hidup yang dicampur atau dipupuk dengan bahan dan produk yang diperbolehkan dalam produksi organik, yang berhubungan dengan lapisan tanah bawah dan batuan dasar.</p> |
| <p>1.2. Hydroponic production, which is a method of growing plants which do not naturally grow in water with their roots in a nutrient solution only or in an inert medium to which a nutrient solution is added, is prohibited.</p> | <p>1.2. Produksi hidroponik, yaitu metode menanam tanaman yang tidak tumbuh secara alami di air dengan akarnya hanya berada dalam larutan nutrisi atau dalam media inert yang ditambahkan larutan nutrisi, dilarang.</p> |
| <p>1.3. By way of derogation from point 1.1, the following shall be allowed:</p> <p>(a) the production of sprouted seeds, which include sprouts, shoots and cress, solely living on the nutritional reserves available in the seeds, by moistening them in clear water, provided that the seeds are organic. The use of growing medium shall be prohibited, except the use of an inert medium intended solely to keep the seeds moist when the components of that inert medium are authorised in compliance with Article 24;</p> <p>(b) the obtaining of chicory heads, including by dipping them in clear water, provided that the plant reproductive material is organic. The use of a growing medium shall be allowed only when its components are authorised in compliance with Article 24.</p> | <p>1.3. Sebagai pengecualian dari poin 1.1, hal-hal berikut diperbolehkan:</p> <p>(a) produksi benih yang bertunas, meliputi kecambah, pucuk, dan selada, yang hanya mengandalkan cadangan nutrisi yang ada di dalam benih, dengan cara membasahinya dalam air jernih, asalkan benih tersebut organik. Penggunaan media tanam dilarang, kecuali penggunaan media inert yang dimaksudkan semata-mata untuk menjaga benih tetap lembab apabila komponen media inert tersebut disahkan sesuai dengan Pasal 24;</p> <p>(b) perolehan kepala sawi putih, termasuk dengan cara mencelupkannya ke dalam air jernih, asalkan bahan perkembangbiakan tanaman tersebut adalah organik. Penggunaan media tanam hanya diperbolehkan bila komponen-komponennya diizinkan sesuai dengan Pasal 24.</p> |
| <p>1.4. By way of derogation from point 1.1, the following practices shall be allowed:</p> <p>(a) growing plants for the production of ornamentals and herbs in pots to be sold together with the pot to the final consumer;</p> <p>(b) growing seedlings or transplants in containers for further transplanting.</p> | <p>1.4. Sebagai pengecualian dari poin 1.1, praktik berikut diperbolehkan:</p> <p>(a) menanam tanaman untuk produksi tanaman hias dan herba dalam pot untuk dijual bersama dengan potnya kepada konsumen akhir;</p> <p>(b) menanam bibit atau memindahkannya ke dalam wadah untuk dipindahkan lebih lanjut.</p> |
| <p>1.5. By way of derogation from point 1.1, growing crops in demarcated beds shall only be allowed for the surfaces that have been certified as organic for that practice before 28 June 2017 in Finland, Sweden and Denmark. No extension of those surfaces shall be permitted.</p> <p>That derogation shall expire on 31 December 2031.</p> <p>By 31 December 2026, the Commission shall present a report to the European</p> | <p>1.5. Sebagai pengecualian dari poin 1.1, menanam tanaman di lahan yang diberi batas hanya diperbolehkan pada permukaan yang telah disertifikasi sebagai organik untuk praktik tersebut sebelum 28 Juni 2017 di Finlandia, Swedia, dan Denmark. Perpanjangan permukaan tersebut tidak diperbolehkan.</p> <p>Pengecualian itu akan berakhir pada 31 Desember 2031.</p> <p>Oleh Pada tanggal 31 Desember 2026, Komisi akan menyampaikan laporan kepada</p> |

| | |
|--|---|
| Parliament and the Council on the use of demarcated beds in organic agriculture. That report may be accompanied, where appropriate, by a legislative proposal on the use of demarcated beds in organic agriculture. | Parlemen Eropa dan Dewan mengenai penggunaan lahan berbatas dalam pertanian organik. Laporan tersebut dapat disertai , jika diperlukan, dengan usulan legislatif mengenai penggunaan lahan yang dibatasi batasnya dalam pertanian organik. |
| 1.6. All plant production techniques used shall prevent or minimise any contribution to the contamination of the environment. | 1.6. Semua teknik produksi tanaman yang digunakan harus mencegah atau meminimalkan kontribusi terhadap kontaminasi lingkungan. |
| 1.7. Conversion | 1.7. Konversi |
| 1.7.1. For plants and plant products to be considered as organic products, the production rules laid down in this Regulation shall have been applied with respect to the parcels during a conversion period of at least two years before sowing, or, in the case of grassland or perennial forage, during a period of at least two years before its use as organic feed, or, in the case of perennial crops other than forage, during a period of at least three years before the first harvest of organic products. | 1.7.1. Agar tanaman dan produk tanaman dapat dianggap sebagai produk organik, peraturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini harus diterapkan pada bidang tanah selama periode konversi paling sedikit dua tahun sebelum disemai, atau, dalam hal padang rumput atau tanaman tahunan. hijauan, dalam jangka waktu paling sedikit dua tahun sebelum digunakan sebagai pakan organik, atau, dalam hal tanaman tahunan selain hijauan, dalam jangka waktu paling sedikit tiga tahun sebelum panen pertama produk organik. |
| 1.7.2. Where the land or one or more parcels thereof have been contaminated with products or substances not authorised for use in organic production, the competent authority may decide to extend the conversion period for the land or parcels concerned beyond the period referred to in point 1.7.1. | 1.7.2. Apabila tanah atau satu atau lebih bidang tanahnya telah terkontaminasi dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, pejabat yang berwenang dapat memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu konversi tanah atau bidang tersebut melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1.7.1 . |
| 1.7.3. In the case of treatment with a product or a substance not authorised for use in organic production, the competent authority shall require a new conversion period in accordance with point 1.7.1. That period may be shortened in the following two cases: (a) treatment with a product or a substance not authorised for use in organic production as part of a compulsory control measure for pests or weeds, including quarantine organisms or invasive species, imposed by the competent authority of the Member State concerned; (b) treatment with a product or a substance not authorised for use in organic production as part of scientific tests approved by the competent authority of the Member State concerned. | 1.7.3. Dalam hal pengolahan dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, otoritas yang berwenang memerlukan periode konversi baru sesuai dengan butir 1.7.1. Jangka waktu tersebut dapat dipersingkat dalam dua kasus berikut: (a) perlakuan dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sebagai bagian dari tindakan pengendalian wajib terhadap hama atau gulma, termasuk organisme karantina atau spesies invasif, yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan; (b) perlakuan dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sebagai bagian dari uji ilmiah yang disetujui oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan. |
| 1.7.4. In the cases referred to in points 1.7.2 and 1.7.3, the length of the conversion period shall be fixed taking into account the following requirements: (a) the process of degradation of the product or substance concerned must guarantee, at the end of the conversion period, an insignificant level of residues in the soil and, in the case of a perennial crop, in the plant; (b) the harvest following the treatment may not be placed on the market as organic or in-conversion products. | 1.7.4. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada poin 1.7.2 dan 1.7.3, lamanya periode konversi ditetapkan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut: (a) proses degradasi produk atau zat yang bersangkutan harus menjamin, pada akhir periode konversi, tingkat residu yang tidak signifikan di dalam tanah dan, dalam hal tanaman tahunan, di dalam tanaman; (b) hasil panen setelah pengolahan tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam konversi. |
| 1.7.4.1. Member States shall inform the Commission and the other Member States of any decision taken by them which lays down compulsory measures related to treatment | 1.7.4.1. Negara-negara Anggota harus memberitahukan Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya mengenai setiap keputusan yang diambil oleh mereka yang menetapkan tindakan wajib terkait dengan pengolahan produk atau bahan yang tidak |

| | |
|---|--|
| with a product or a substance not authorised for use in organic production. | diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik. |
| 1.7.4.2. In the case of treatment with a product or a substance which is not authorised for use in organic production, point 1.7.5(b) shall not apply. | 1.7.4.2. Dalam hal pengolahan dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, butir 1.7.5(b) tidak berlaku. |
| 1.7.5. In the case of land associated with organic livestock production: (a) the conversion rules shall apply to the whole area of the production unit on which animal feed is produced; (b) notwithstanding point (a), the conversion period may be reduced to one year for pasturages and open air areas used by non-herbivore species. | 1.7.5. Dalam hal lahan yang terkait dengan produksi ternak organik: (a) peraturan konversi berlaku untuk seluruh area unit produksi dimana pakan ternak diproduksi; (b) tanpa mengesampingkan poin (a), periode konversi dapat dikurangi menjadi satu tahun untuk padang rumput dan area terbuka yang digunakan oleh spesies non-herbivora. |
| 1.8. Origin of plants including plant reproductive material | 1.8. Asal usul tumbuhan termasuk bahan reproduksi tumbuhan |
| 1.8.1. For the production of plants and plant products other than plant reproductive material, only organic plant reproductive material shall be used. | 1.8.1. Untuk produksi tanaman dan hasil tanaman selain bahan reproduksi tanaman, yang digunakan hanya bahan reproduksi tanaman organik. |
| 1.8.2. To obtain organic plant reproductive material to be used for the production of products other than plant reproductive material, the mother plant and, where relevant, other plants intended for plant reproductive material production shall have been produced in accordance with this Regulation for at least one generation, or, in the case of perennial crops, for at least one generation during two growing seasons. | 1.8.2. Untuk memperoleh bahan reproduksi tanaman organik yang akan digunakan untuk produksi produk selain bahan reproduksi tanaman, tanaman induk dan, bila relevan, tanaman lain yang dimaksudkan untuk produksi bahan reproduksi tanaman harus telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini paling sedikit satu kali. generasi, atau, dalam kasus tanaman tahunan, setidaknya satu generasi dalam dua musim tanam. |
| 1.8.3. When choosing organic plant reproductive material, operators shall give preference to organic plant reproductive material suitable for organic agriculture. | 1.8.3. Ketika memilih bahan reproduksi tanaman organik, operator harus mengutamakan bahan reproduksi tanaman organik yang sesuai untuk pertanian organik. |
| 1.8.4. For the production of organic varieties suitable for organic production, the organic breeding activities shall be conducted under organic conditions and shall focus on enhancement of genetic diversity, reliance on natural reproductive ability, as well as agronomic performance, disease resistance and adaptation to diverse local soil and climate conditions. All multiplication practices except meristem culture shall be carried out under certified organic management. | 1.8.4. Untuk menghasilkan varietas organik yang cocok untuk produksi organik, kegiatan pemuliaan organik harus dilakukan dalam kondisi organik dan harus fokus pada peningkatan keanekaragaman genetik, ketergantungan pada kemampuan reproduksi alami, serta kinerja agronomi, ketahanan terhadap penyakit dan adaptasi terhadap keanekaragaman tanah lokal. dan kondisi iklim. Semua praktik perbanyakan kecuali budaya meristem harus dilakukan di bawah pengelolaan organik bersertifikat. |
| 1.8.5. Use of in-conversion and non-organic plant reproductive material. | 1.8.5. Penggunaan bahan reproduksi tanaman in-konversi dan non-organik. |
| 1.8.5.1. By way of derogation from point 1.8.1, where the data collected in the database referred to in Article 26(1) or the systems referred to in Article 26(2) show that the qualitative or quantitative needs of the operator regarding relevant organic plant reproductive material are not met, the operator may use in-conversion plant reproductive material in accordance with Article 10(4), second subparagraph, point (a), or plant reproductive material authorised in accordance with point 1.8.6. In addition, in case of a lack of availability of organic seedlings, 'in-conversion seedlings', marketed in compliance with Article 10(4), second subparagraph, point (a), may be used when grown as follows: | 1.8.5.1. Dengan cara penyimpangan dari poin 1.8.1, dimana data yang dikumpulkan dalam database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) menunjukkan bahwa kebutuhan kualitatif atau kuantitatif operator mengenai tanaman organik terkait bahan reproduksi tanaman tidak terpenuhi, operator dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman hasil konversi sesuai dengan Pasal 10(4), subayat kedua, butir (a), atau bahan reproduksi tanaman yang diperbolehkan sesuai dengan butir 1.8.6. Selain itu, jika ketersediaan bibit organik tidak mencukupi, maka 'bibit in-konversi' yang dipasarkan sesuai dengan Pasal 10(4), subayat kedua, poin (a), dapat digunakan bila |

(a) through a cultivation cycle from seeds to final seedling lasting at least 12 months on a land parcel that, during that same period, has completed a conversion period of at least 12 months; or

(b) on an organic or in-conversion land parcel or in containers if covered by the derogation referred to in point 1.4, provided that the seedlings have originated from in-conversion seeds, harvested from a plant grown on a land parcel that has completed a conversion period of at least 12 months.

Where organic or in-conversion plant reproductive material or plant reproductive material authorised in accordance with point 1.8.6 is not available in sufficient quality or quantity to fulfil the operator's needs, competent authorities may authorise the use of non-organic plant reproductive material subject to points 1.8.5.3 to 1.8.5.8.

Such individual authorisation shall be issued only in one of the following situations:

(a) where no variety of the species that the operator wants to obtain is registered in the database referred to in Article 26(1) or the systems referred to in Article 26(2);

(b) where no operator who markets plant reproductive material, is able to deliver the relevant organic or in-conversion plant reproductive material or plant reproductive material authorised in accordance with point 1.8.6 in time for sowing or planting in situations where the user has ordered the plant reproductive material in reasonable time to allow the preparation and supply of organic or in-conversion plant reproductive material or of plant reproductive material authorised in accordance with point 1.8.6;

(c) where the variety that the operator wants to obtain is not registered as organic or in-conversion plant reproductive material or as plant reproductive material authorised in accordance with point 1.8.6 in the database referred to in Article 26(1) or the systems referred to Article 26(2) and the operator is able to demonstrate that none of the registered alternatives of the same species are appropriate in particular to the agronomic and pedo-climatic conditions and necessary technological properties for the production to be obtained;

(d) where it is justified for use in research, test in small-scale field trials, for variety conservation purposes or for product innovation and agreed by the competent authorities of the Member State concerned.

Prior to requesting any such authorisation, operators shall consult the database referred to in Article 26(1) or the systems referred to in Article 26(2) in order to verify whether relevant organic or in-conversion plant reproductive material or plant reproductive material authorised in accordance with point 1.8.6 is available and thus whether their request is justified.

When in compliance with Article 6 (i) operators may use both organic and in-conversion plant reproductive material obtained from their own holding, irrespective of the qualitative and quantitative availability according to the database referred to in Article 26(1) or the system referred to in point (a) of Article 26(2).

ditanam dengan cara berikut:

(a) melalui siklus budidaya dari benih hingga pembibitan akhir yang berlangsung sekurang-kurangnya 12 bulan pada sebidang tanah yang, dalam jangka waktu yang sama, telah menyelesaikan masa konversi paling sedikit 12 bulan; atau

(b) pada sebidang tanah organik atau dalam konversi atau dalam wadah jika tercakup dalam pengurangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.4, dengan ketentuan bahwa bibit tersebut berasal dari benih dalam konversi, yang dipanen dari tanaman yang ditanam pada bidang tanah yang telah selesai periode konversi minimal 12 bulan.

Apabila bahan reproduksi tanaman organik atau hasil konversi atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan butir 1.8.6 tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operator, pihak yang berwenang dapat mengizinkan penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik dengan tunduk pada poin 1.8.5.3 hingga 1.8.5.8.

Otorisasi individual tersebut hanya akan dikeluarkan dalam salah satu situasi berikut:

(a) apabila varietas spesies yang ingin diperoleh oleh operator tidak terdaftar dalam database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2);

(b) apabila tidak ada operator yang memasarkan bahan reproduksi tanaman, yang mampu mengirimkan bahan reproduksi tanaman organik atau hasil konversi atau bahan reproduksi tanaman yang sesuai dengan butir 1.8.6 pada waktunya untuk disemai atau ditanam dalam situasi di mana pengguna mempunyai memesan bahan reproduksi tanaman dalam waktu yang wajar untuk memungkinkan penyiapan dan penyediaan bahan reproduksi tanaman organik atau bahan reproduksi tanaman yang diotorisasi sesuai dengan butir 1.8.6;

(c) apabila varietas yang ingin diperoleh operator tidak terdaftar sebagai bahan reproduksi tanaman organik atau hasil konversi atau sebagai bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan butir 1.8.6 dalam database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem yang mengacu pada Pasal 26(2) dan operator dapat menunjukkan bahwa tidak ada alternatif terdaftar dari spesies yang sama yang sesuai khususnya dengan kondisi agronomi dan pedo-iklim serta sifat teknologi yang diperlukan agar produksi dapat diperoleh;

(d) apabila dibenarkan untuk digunakan dalam penelitian, pengujian dalam uji coba lapangan skala kecil, untuk tujuan konservasi varietas, untuk inovasi produk dan disetujui oleh pejabat yang berwenang di Negara Anggota yang bersangkutan.

Sebelum meminta izin tersebut, operator harus berkonsultasi dengan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) untuk memverifikasi apakah bahan reproduksi tanaman organik atau yang sedang dikonversi atau bahan reproduksi tanaman yang relevan diizinkan. sesuai dengan poin 1.8.6 tersedia dan apakah permintaan mereka dapat dibenarkan.

Apabila sesuai dengan Pasal 6 (i), operator dapat menggunakan bahan reproduksi

| | |
|--|---|
| | <p>tanaman organik dan hasil konversi yang diperoleh dari kepemilikan mereka sendiri, terlepas dari ketersediaan kualitatif dan kuantitatif menurut database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (1) atau sistem yang dirujuk. sebagaimana dimaksud pada poin (a) Pasal 26(2).</p> |
| <p>1.8.5.2. By way of derogation from point 1.8.1, operators in third countries may use in-conversion plant reproductive material in accordance with Article 10(4), second subparagraph, point (a), or plant reproductive material authorised in accordance with point 1.8.6 when organic plant reproductive material is justified to be not available in sufficient quality or quantity in the territory of the third country in which the operator is located.</p> <p>Without prejudice to relevant national rules, operators in third countries may use both organic and in-conversion plant reproductive material obtained from their own holding.</p> <p>Control authorities or control bodies recognised in accordance with Article 46(1) may authorise operators in third countries to use non-organic plant reproductive material in an organic production unit, when organic or in-conversion plant reproductive material or plant reproductive material authorised in accordance with point 1.8.6 is not available in sufficient quality or quantity in the territory of the third country in which the operator is located, under the conditions laid down in points 1.8.5.3, 1.8.5.4, 1.8.5.5 and 1.8.5.8.</p> | <p>1.8.5.2. Dengan mengesampingkan poin 1.8.1, operator di negara ketiga dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman hasil konversi sesuai dengan Pasal 10(4), subparagraph kedua, poin (a), atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan poin 1.8. 6 ketika bahan reproduksi tanaman organik dibenarkan tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai di wilayah negara ketiga dimana operator berada.</p> <p>Tanpa mengurangi peraturan nasional yang relevan, operator di negara ketiga dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman organik dan hasil konversi yang diperoleh dari perusahaan mereka sendiri.</p> <p>Otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat memberi wewenang kepada operator di negara ketiga untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik dalam unit produksi organik, apabila bahan reproduksi tanaman organik atau dalam konversi atau bahan reproduksi tanaman diizinkan sesuai dengan ketentuan. dengan butir 1.8.6 tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai di wilayah negara ketiga dimana penyelenggara berada, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam butir 1.8.5.3, 1.8.5.4, 1.8.5.5 dan 1.8.5.8.</p> |
| <p>1.8.5.3. Non-organic plant reproductive material shall not be treated after harvest with plant protection products other than those authorised for the treatment of plant reproductive material in accordance with Article 24(1) of this Regulation, unless chemical treatment has been prescribed in accordance with Regulation (EU) 2016/2031 for phytosanitary purposes by the competent authorities of the Member State concerned for all varieties and heterogeneous material of a given species in the area in which the plant reproductive material is to be used.</p> <p>Where the non-organic plant reproductive material treated with the prescribed chemical treatment referred to in the first paragraph is used, the parcel on which the treated plant reproductive material is growing shall be subject, where appropriate, to a conversion period as provided in points 1.7.3 and 1.7.4.</p> | <p>1.8.5.3. Bahan reproduksi tanaman non-organik tidak boleh diolah setelah dipanen dengan produk perlindungan tanaman selain yang diizinkan untuk mengolah bahan reproduksi tanaman sesuai dengan Pasal 24(1) Peraturan ini, kecuali perlakuan kimia telah ditentukan sesuai dengan Peraturan (EU) 2016/2031 untuk tujuan fitos anitari oleh pejabat yang berwenang di Negara Anggota yang bersangkutan untuk semua varietas dan bahan heterogen dari spesies tertentu di kawasan di mana bahan reproduksi tanaman akan digunakan.</p> <p>Apabila bahan reproduksi tanaman non-organik yang diolah dengan perlakuan kimia yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada paragraf pertama digunakan, bidang tanah di mana bahan reproduksi tanaman yang diolah tersebut ditanam, jika perlu, harus tunduk pada periode konversi sebagaimana ditentukan dalam poin 1.7. .3 dan 1.7.4.</p> |
| <p>1.8.5.4. The authorisation to use non-organic plant reproductive material shall be obtained before the sowing or planting of the crop.</p> | <p>1.8.5.4. Izin penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik harus diperoleh sebelum tanaman disemai atau ditanam.</p> |
| <p>1.8.5.5. The authorisation to use non-organic plant reproductive material shall be granted to individual users for one season at a time, and the competent authorities, control authority or body responsible for authorisations shall list the quantities of the authorised plant reproductive material.</p> | <p>1.8.5.5. Izin untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik harus diberikan kepada pengguna individu untuk satu musim pada suatu waktu, dan pejabat yang berwenang, otoritas pengawas atau badan yang bertanggung jawab atas izin tersebut harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman yang diizinkan.</p> |
| <p>1.8.5.6. The competent authorities of the Member States shall create an official list of species, subspecies or varieties (grouped if applicable) for which it is established that organic or in-conversion plant reproductive material is available in sufficient quantities and for the appropriate varieties in their territory. No authorisations shall be issued for</p> | <p>1.8.5.6. Pejabat yang berwenang dari Negara-negara Anggota wajib membuat daftar resmi spesies, subspecies atau varietas (dikelompokkan jika ada) yang ditetapkan bahwa bahan reproduksi tanaman organik atau hasil konversi tersedia dalam jumlah yang cukup dan untuk varietas yang sesuai di wilayah mereka. . Tidak ada izin yang</p> |

| | |
|---|--|
| <p>the species, subspecies or varieties included in that list in the territory of the Member State concerned pursuant to point 1.8.5.1 unless these are justified by one of the purposes referred to in point 1.8.5.1(d). If the quantity or quality of organic or in-conversion plant reproductive material available for a species, subspecies or variety on the list turns out to be insufficient or inappropriate, due to exceptional circumstances, the competent authorities of the Member States may remove a species, subspecies or variety from the list.</p> <p>The competent authorities of the Member States shall keep their list updated on an annual basis and shall make that list publicly available.</p> <p>By 30 June each year and for the first time by 30 June 2022, the competent authorities of the Member States shall transmit to the Commission and to the other Member States the link to the internet website where the updated list is made publicly available. The Commission shall publish the links to the national updated lists on a dedicated website.</p> | <p>boleh dikeluarkan untuk spesies, subspecies atau varietas yang termasuk dalam daftar tersebut di wilayah Negara Anggota terkait sesuai dengan butir 1.8.5.1 kecuali hal ini dibenarkan oleh salah satu tujuan yang disebutkan dalam butir 1.8.5.1(d). Jika kuantitas atau kualitas bahan reproduksi tanaman organik atau hasil konversi yang tersedia untuk suatu spesies, subspecies atau varietas dalam daftar ternyata tidak mencukupi atau tidak sesuai, karena keadaan yang luar biasa, pejabat yang berwenang dari Negara-negara Anggota dapat menghapus suatu spesies, subspecies atau variasi dari daftar.</p> <p>Pejabat yang berwenang dari Negara-negara Anggota harus terus memperbarui daftar mereka setiap tahun dan membuat daftar tersebut tersedia untuk umum.</p> <p>Selambat-lambatnya tanggal 30 Juni setiap tahun dan untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Juni 2022, otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota harus mengirimkan kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tautan ke situs web internet tempat daftar yang diperbarui tersedia untuk umum. Komisi akan mempublikasikan link ke daftar nasional yang diperbarui pada situs web khusus.</p> |
| <p>1.8.5.7. By way of derogation from point 1.8.5.5, the competent authorities of the Member States may annually grant a general authorisation to all operators concerned for the use of:</p> <p>(a) a given species or subspecies when and in so far as no variety is registered in the database referred to in Article 26(1) or the system referred to in point (a) of Article 26(2);</p> <p>(b) for a given variety when and in so far as the conditions laid down in point 1.8.5.1(c) are fulfilled.</p> <p>When using a general authorisation, operators shall keep records of the quantity used and competent authority responsible for authorisations shall list the quantities of authorised non-organic plant reproductive material.</p> <p>The competent authorities of the Member States shall keep the list of species, subspecies or varieties for which a general authorisation is issued updated on an annual basis and shall make that list publicly available.</p> <p>By 30 June each year and for the first time by 30 June 2022, the competent authorities of the Member States shall transmit to the Commission and to the other Member States the link to the internet website where the updated list is made publicly available. The Commission shall publish the links to the national updated lists on a dedicated website.</p> | <p>1.8.5.7. Dengan cara yang menyimpang dari poin 1.8.5.5, otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota setiap tahunnya dapat memberikan otorisasi umum kepada semua operator terkait untuk penggunaan:</p> <p>(a) suatu spesies atau subspecies tertentu ketika dan sejauh tidak ada varietas yang terdaftar dalam database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam butir (a) Pasal 26(2);</p> <p>(b) untuk suatu varietas tertentu ketika dan sepanjang kondisi yang ditetapkan dalam butir 1.8.5.1(c) terpenuhi.</p> <p>Bila menggunakan otorisasi umum, operator harus menyimpan catatan jumlah yang digunakan dan otoritas kompeten yang bertanggung jawab atas otorisasi harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman non-organik yang diizinkan.</p> <p>Pejabat yang berwenang di Negara-negara Anggota wajib memperbarui daftar spesies, subspecies, atau varietas yang izin umumnya dikeluarkan setiap tahun dan membuat daftar tersebut tersedia untuk umum.</p> <p>Selambat-lambatnya tanggal 30 Juni setiap tahun dan untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Juni 2022, otoritas yang berwenang dari Negara-negara Anggota harus mengirimkan kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tautan ke situs web internet tempat daftar yang diperbarui tersedia untuk umum. Komisi akan mempublikasikan link ke daftar nasional yang diperbarui pada situs web khusus.</p> |
| <p>1.8.5.8. Competent authorities shall not authorise the use of non-organic seedlings in the case of seedlings of species that have a cultivation cycle completed in one growing season, from the transplantation of the seedling to the first harvest of product.</p> | <p>1.8.5.8. Pihak yang berwenang tidak boleh mengizinkan penggunaan bibit non-organik dalam hal bibit dari spesies yang siklus budidayanya diselesaikan dalam satu musim tanam, mulai dari pemindahan bibit hingga panen produk pertama.</p> |
| <p>1.8.6. Competent authorities or, where appropriate, control authorities or control bodies recognised in accordance with Article 46(1) may authorise operators producing plant reproductive material for use in organic production to use non-organic plant reproductive material, when mother plants or, where relevant, other plants intended for the production</p> | <p>1.8.6. Pihak yang berwenang atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat memberikan wewenang kepada operator yang memproduksi bahan reproduksi tanaman untuk digunakan dalam produksi organik untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik, ketika</p> |

of plant reproductive material and produced in compliance with point 1.8.2 are not available in sufficient quantity or quality, and to place such material on the market for use in organic production provided that the following conditions are met:

(a) the non-organic plant reproductive material used has not been treated after harvest with plant protection products other than those authorised in accordance with Article 24(1) of this Regulation, unless chemical treatment has been prescribed in accordance with Regulation (EU) 2016/2031 for phytosanitary purposes by the competent authorities of the Member State concerned for all varieties and heterogeneous material of a given species in the area in which the plant reproductive material is to be used. Where non-organic plant reproductive material treated with such prescribed chemical treatment is used, the land parcel on which the treated plant reproductive material is growing shall be subject, where appropriate, to a conversion period as provided in points 1.7.3 and 1.7.4;

(b) the non-organic plant reproductive material used is not a seedling of species that have a cultivation cycle completed in one growing season, from the transplantation of the seedling to the first harvest of product;

(c) the plant reproductive material is grown in compliance with all other relevant organic plant production requirements;

(d) the authorisation to use non-organic plant reproductive material shall be obtained before that material is sown or planted;

(e) the competent authority, control authority or control body responsible for the authorisation shall grant the authorisation only to individual users and for one season at a time, and shall list the quantities of the authorised plant reproductive material;

(f) by way of derogation from point (e), the competent authorities of the Member States may annually grant a general authorisation for the use of a given species or subspecies or variety of non-organic plant reproductive material and make the list of species, subspecies or varieties publicly available and keep it updated on an annual basis. In that case, those competent authorities shall list the quantities of authorised non-organic plant reproductive material;

(g) the authorisations granted in accordance with this paragraph shall expire on 31 December 2036.

By 30 June of each year, and for the first time by 30 June 2023, the competent authorities of the Member States shall notify the Commission and the other Member States of the information on the authorisations granted in accordance with the first paragraph.

Operators who produce and market the plant reproductive material produced in accordance with the first paragraph shall be allowed to make public, on a voluntary basis, the relevant specific information on the availability of such plant reproductive material in the national systems established in accordance with Article 26(2). Operators that opt to include such information shall ensure that the information is updated regularly, and is withdrawn from the national systems once the plant reproductive material is no longer

tanaman induk atau, jika relevan, tanaman lain yang dimaksudkan untuk produksi bahan reproduksi tanaman dan diproduksi sesuai dengan butir 1.8.2 tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang memadai, dan bahan tersebut dapat dipasarkan untuk digunakan dalam produksi organik dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) bahan reproduksi tanaman non-organik yang digunakan belum diolah setelah panen dengan produk perlindungan tanaman selain yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24(1) Peraturan ini, kecuali perlakuan kimia telah ditentukan sesuai dengan Peraturan (UE) 2016/2031 untuk keperluan fitosanitasi oleh otoritas yang berwenang di Negara Anggota yang bersangkutan untuk semua varietas dan bahan heterogen dari spesies tertentu di kawasan di mana bahan reproduksi tanaman akan digunakan. Apabila bahan reproduksi tanaman non-organik yang diolah dengan perlakuan kimia yang ditentukan digunakan, bidang tanah di mana bahan reproduksi tanaman yang diolah tersebut ditanam, jika perlu, harus tunduk pada periode konversi sebagaimana ditentukan dalam poin 1.7.3 dan 1.7.4;

(b) bahan reproduksi tanaman non-organik yang digunakan bukan merupakan bibit dari spesies yang siklus budidayanya selesai dalam satu musim tanam, mulai dari pemindahan bibit hingga panen produk pertama;

(c) bahan reproduksi tanaman ditanam sesuai dengan seluruh persyaratan produksi tanaman organik terkait lainnya;

(d) izin penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik harus diperoleh sebelum bahan tersebut disemai atau ditanam;

(e) otoritas yang berwenang, otoritas pengawas atau badan pengawas yang bertanggung jawab atas pemberian izin harus memberikan izin hanya kepada pengguna perorangan dan untuk satu musim pada satu waktu, dan harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman yang diizinkan;

(f) dengan mengesampingkan poin (e), pejabat yang berwenang di Negara-negara Anggota setiap tahunnya dapat memberikan izin umum untuk penggunaan spesies atau subspecies tertentu atau variasi bahan reproduksi tanaman non-organik dan membuat daftar spesiesnya, subspecies atau varietas tersedia untuk umum dan terus memperbaruinya setiap tahun. Dalam hal ini, pihak yang berwenang harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman non-organik yang diperbolehkan;

(g) wewenang yang diberikan sesuai dengan ayat ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2036.

Pada tanggal 30 Juni setiap tahun, dan untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Juni 2023, pejabat yang berwenang dari Negara-negara Anggota harus memberitahukan Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya mengenai informasi mengenai otorisasi yang diberikan sesuai dengan paragraf pertama.

Operator yang memproduksi dan memasarkan bahan reproduksi tanaman yang diproduksi sesuai dengan paragraf pertama diperbolehkan untuk mempublikasikan, secara sukarela, informasi spesifik yang relevan tentang ketersediaan bahan reproduksi tanaman tersebut dalam sistem nasional yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 26 (2).

| | |
|---|---|
| available. When relying on the general authorisation referred to in point (f), operators shall keep records of the quantity used. | Operator yang memilih untuk memasukkan informasi tersebut harus memastikan bahwa informasi tersebut diperbarui secara berkala, dan ditarik dari sistem nasional ketika bahan reproduksi tanaman tidak lagi tersedia. Jika mengandalkan otorisasi umum sebagaimana dimaksud pada poin (f), operator harus menyimpan catatan kuantitas yang digunakan. |
| 1.9. Soil management and fertilisation | 1.9. Pengelolaan tanah dan pemupukan |
| 1.9.1. In organic plant production, tillage and cultivation practices shall be used that maintain or increase soil organic matter, enhance soil stability and soil biodiversity, and prevent soil compaction and soil erosion. | 1.9.1. Dalam produksi tanaman organik, praktik pengolahan tanah dan budidaya harus digunakan untuk menjaga atau meningkatkan bahan organik tanah, meningkatkan stabilitas tanah dan keanekaragaman hayati tanah, dan mencegah pemadatan tanah dan erosi tanah. |
| 1.9.2. The fertility and biological activity of the soil shall be maintained and increased: (a) except in the case of grassland or perennial forage, by the use of multiannual crop rotation including mandatory leguminous crops as the main or cover crop for rotating crops and other green manure crops; (b) in the case of greenhouses or perennial crops other than forage, by the use of short-term green manure crops and legumes as well as the use of plant diversity; and (c) in all cases, by the application of livestock manure or organic matter, both preferably composted, from organic production. | 1.9.2. Kesuburan dan aktivitas biologis tanah harus dipelihara dan ditingkatkan: (a) kecuali dalam hal padang rumput atau hijauan tanaman tahunan, dengan menggunakan rotasi tanaman multi-tahunan termasuk tanaman polong-polongan wajib sebagai tanaman utama atau tanaman penutup untuk tanaman bergilir dan tanaman pupuk hijau lainnya; (b) dalam hal rumah kaca atau tanaman tahunan selain hijauan, dengan menggunakan tanaman pupuk hijau jangka pendek dan kacang-kacangan serta pemanfaatan keanekaragaman tanaman; Dan (c) dalam segala hal, dengan menggunakan kotoran ternak atau bahan organik, sebaiknya yang dibuat kompos, dari produksi organik. |
| 1.9.3. Where the nutritional needs of plants cannot be met by the measures provided for in points 1.9.1 and 1.9.2, only fertilisers and soil conditioners that have been authorised pursuant to Article 24 for use in organic production shall be used, and only to the extent necessary. Operators shall keep records of the use of those products, including the date or dates on which each product was used, the name of the product, the amount applied and the crop and parcels concerned. | 1.9.3. Apabila kebutuhan unsur hara tanaman tidak dapat dipenuhi dengan langkah-langkah yang ditentukan dalam poin 1.9.1 dan 1.9.2, hanya pupuk dan kondisioner tanah yang telah diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan, dan hanya untuk sejauh yang diperlukan. Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk-produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, jumlah yang digunakan dan hasil panen serta bidang-bidang yang bersangkutan. |
| 1.9.4. The total amount of livestock manure, as defined in Directive 91/676/EEC, used in the in-conversion and organic production units shall not exceed 170 kg of nitrogen per year/hectare of agricultural area used. That limit shall only apply to the use of farmyard manure, dried farmyard manure and dehydrated poultry manure, composted animal excrement, including poultry manure, composted farmyard manure and liquid animal excrement. | 1.9.4. Jumlah total kotoran ternak, sebagaimana didefinisikan dalam Directive 91/676/EEC, yang digunakan dalam unit produksi konversi dan organik tidak boleh melebihi 170 kg nitrogen per tahun/hektar area pertanian yang digunakan. Batasan tersebut hanya berlaku untuk penggunaan kotoran ternak, kotoran ternak kering dan kotoran unggas dehidrasi, kotoran hewan yang telah dikomposkan, termasuk kotoran unggas, kotoran ternak yang telah dikomposkan dan kotoran hewan cair. |
| 1.9.5. Operators of agricultural holdings may establish written cooperation agreements exclusively with operators of other agricultural holdings and undertakings which comply with the organic production rules, for the purpose of spreading surplus manure from organic production units. The maximum limit referred to in point 1.9.4 shall be calculated on the basis of all of the organic production units involved in such cooperation. | 1.9.5. Operator perusahaan pertanian dapat membuat perjanjian kerja sama tertulis secara eksklusif dengan operator perusahaan dan perusahaan pertanian lainnya yang mematuhi aturan produksi organik, dengan tujuan menyebarkan kelebihan pupuk kandang dari unit produksi organik. Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada butir 1.9.4 dihitung berdasarkan seluruh unit produksi organik yang terlibat dalam kerja sama tersebut. |
| 1.9.6. Preparations of micro-organisms may be used to improve the overall condition of | 1.9.6. Persiapan mikroorganisme dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi tanah |

| | |
|---|---|
| the soil or to improve the availability of nutrients in the soil or in the crops. | secara keseluruhan atau untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah atau tanaman. |
| 1.9.7. For compost activation, appropriate plant-based preparations and preparations of micro-organisms may be used. | 1.9.7. Untuk aktivasi kompos, sediaan nabati yang sesuai dan sediaan mikroorganisme dapat digunakan. |
| 1.9.8. Mineral nitrogen fertilisers shall not be used. | 1.9.8. Pupuk nitrogen mineral tidak boleh digunakan. |
| 1.9.9. Biodynamic preparations may be used. | 1.9.9. Persiapan biodinamik dapat digunakan. |
| 1.10. Pest and weed management | 1.10. Pengendalian hama dan gulma |
| 1.10.1. The prevention of damage caused by pests and weeds shall rely primarily on the protection by: <ul style="list-style-type: none"> — natural enemies, — the choice of species, varieties and heterogeneous material, — crop rotation, — cultivation techniques such as biofumigation, mechanical and physical methods, and — thermal processes such as solarisation and, in the case of protected crops, shallow steam treatment of the soil (to a maximum depth of 10 cm). | 1.10.1. Pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh hama dan gulma terutama bergantung pada perlindungan melalui: <ul style="list-style-type: none"> — musuh alami, — pilihan spesies, varietas dan bahan heterogen, — rotasi tanaman, — teknik budidaya seperti biofumigasi, metode mekanis dan fisik, dan — proses termal seperti solarisasi dan, dalam kasus tanaman yang dilindungi, pengolahan tanah dengan uap dangkal (hingga kedalaman maksimum 10 cm). |
| 1.10.2. Where plants cannot adequately be protected from pests by measures provided for in point 1.10.1 or in the case of an established threat to a crop, only products and substances authorised pursuant to Articles 9 and 24 for use in organic production shall be used, and only to the extent necessary. Operators shall keep records proving the need for the use of such products, including the date or dates on which each product was used, the name of the product, its active substances, the amount applied, the crop and parcels concerned, and the pest or disease to be controlled. | 1.10.2. Jika tanaman tidak dapat dilindungi secara memadai dari hama melalui tindakan sebagaimana diatur dalam poin 1.10.1 atau jika terdapat ancaman terhadap tanaman, hanya produk dan bahan yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan, dan hanya sebatas yang diperlukan. Operator harus menyimpan catatan yang membuktikan perlunya penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, zat aktifnya, jumlah yang digunakan, tanaman dan bidang yang bersangkutan, dan hama atau penyakit. penyakit yang ingin dikendalikan. |
| 1.10.3. In relation to products and substances used in traps or in dispensers of products and substances other than pheromones, the traps or dispensers shall prevent the products and substances from being released into the environment and shall prevent contact between the products and substances and the crops being cultivated. All traps, including pheromone traps, shall be collected after use and shall be safely disposed of. | 1.10.3. Sehubungan dengan produk dan bahan yang digunakan dalam perangkap atau dalam penyalur produk dan bahan selain feromon, perangkap atau penyalur tersebut harus mencegah produk dan bahan tersebut terlepas ke lingkungan dan harus mencegah kontak antara produk dan bahan tersebut dengan tanaman yang dibudidayakan. Semua perangkap, termasuk perangkap feromon, harus dikumpulkan setelah digunakan dan harus dibuang dengan aman. |
| 1.11. Products used for cleaning and disinfection Only those products for cleaning and disinfection in plant production authorised pursuant to Article 24 for use in organic production shall be used for that purpose. Operators shall keep records of the use of those products including the date or dates on which each product was used, the name of the product, its active substances, and the location of such use. | 1.11. Produk yang digunakan untuk pembersihan dan desinfeksi Hanya produk pembersih dan desinfeksi dalam produksi tanaman yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Operator wajib menyimpan catatan penggunaan produk tersebut termasuk tanggal atau tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, bahan aktifnya, dan lokasi penggunaan. |
| 1.12. Record-keeping obligation | 1.12. Kewajiban pencatatan |

| | |
|--|--|
| <p>Operators shall keep records regarding the parcels concerned and the amount of the harvest. In particular, operators shall keep records of any other external input used on each parcel and, where applicable, keep available documentary evidence on any derogation from production rules obtained in accordance with point 1.8.5.</p> | <p>Operator harus menyimpan catatan mengenai paket yang bersangkutan dan jumlah hasil panen. Secara khusus, operator harus menyimpan catatan masukan eksternal lainnya yang digunakan pada setiap bidang tanah dan, jika memungkinkan, menyimpan bukti dokumenter mengenai setiap penyimpangan dari aturan produksi yang diperoleh sesuai dengan butir 1.8.5.</p> |
| <p>1.13. Preparation of unprocessed products</p> <p>If preparation operations other than processing are carried out on plants, the general requirements laid down in points 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 and 2.2.3 of Part IV shall apply <i>mutatis mutandis</i> to such operations.</p> | <p>1.13. Persiapan produk yang belum diolah</p> <p>Jika operasi penyiapan selain pengolahan dilakukan di pabrik, persyaratan umum yang tercantum dalam butir 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 2.2.3 Bagian IV akan berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> pada operasi tersebut.</p> |
| <p>2. Detailed rules for specific plants and plant products</p> | <p>2. Aturan rinci untuk tanaman dan produk tanaman tertentu</p> |
| <p>2.1. Rules on mushroom production</p> <p>For the production of mushrooms, substrates may be used if they are composed only of the following components:</p> <p>(a) farmyard manure and animal excrement:</p> <p>(i) either from organic production units or from in-conversion units in their second year of conversion; or</p> <p>(ii) referred to in point 1.9.3, only when the product referred to in point (i) is not available, provided that that farmyard manure and animal excrement do not exceed 25 % of the weight of total components of the substrate, excluding the covering material and any added water, before composting;</p> <p>(b) products of agricultural origin, other than those referred to in point (a), from organic production units;</p> <p>(c) peat, not treated with chemical products;</p> <p>(d) wood, not treated with chemical products after felling;</p> <p>(e) mineral products referred to in point 1.9.3, water and soil.</p> | <p>2.1. Aturan produksi jamur</p> <p>Untuk produksi jamur, substrat dapat digunakan jika substrat tersebut hanya terdiri dari komponen berikut:</p> <p>(a) kotoran ternak dan kotoran hewan:</p> <p>(i) baik dari unit produksi organik atau dari unit yang sedang dalam konversi pada tahun kedua konversinya; atau</p> <p>(ii) sebagaimana dimaksud pada butir 1.9.3, hanya jika produk yang dimaksud pada butir (i) tidak tersedia, dengan ketentuan bahwa kotoran ternak dan kotoran ternak tidak melebihi 25 % dari berat total komponen substrat, tidak termasuk bahan penutup dan air tambahan apa pun, sebelum dibuat kompos;</p> <p>(b) produk asal pertanian, selain yang dimaksud pada butir (a), dari unit produksi organik;</p> <p>(c) gambut, tidak diolah dengan produk kimia;</p> <p>(d) kayu, tidak diolah dengan produk kimia setelah ditebang;</p> <p>(e) produk mineral sebagaimana dimaksud dalam butir 1.9.3, air dan tanah.</p> |
| <p>2.2. Rules concerning the collection of wild plants</p> <p>The collection of wild plants and parts thereof growing naturally in natural areas, forests and agricultural areas is considered as organic production, provided that:</p> <p>(a) for a period of at least three years before the collection, those areas were not treated with products or substances other than those authorised pursuant to Articles 9 and 24 for use in organic production;</p> <p>(b) the collection does not affect the stability of the natural habitat or the maintenance of the species in the collection area.</p> <p>Operators shall keep records of the period and location of the collection, the species concerned and the quantity of wild plants collected.</p> | <p>2.2. Aturan tentang pengumpulan tumbuhan liar</p> <p>Pengumpulan tumbuhan liar dan bagian-bagiannya yang tumbuh secara alami pada kawasan alam, hutan, dan kawasan pertanian dianggap sebagai produksi organik, dengan ketentuan:</p> <p>(a) untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun sebelum pengumpulan, area tersebut tidak diolah dengan produk atau bahan selain yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik;</p> <p>(b) pengumpulannya tidak mempengaruhi kestabilan habitat alami atau pemeliharaan spesies di kawasan pengumpulan.</p> <p>Operator harus menyimpan catatan mengenai periode dan lokasi pengumpulan, spesies</p> |

| | |
|--|---|
| | yang bersangkutan dan jumlah tanaman liar yang dikumpulkan. |
| | |

| <p style="text-align: center;"><i>ANNEX III</i></p> <p style="text-align: center;">COLLECTION, PACKAGING, TRANSPORT AND STORAGE OF PRODUCTS</p> | <p style="text-align: center;"><i>LAMPIRAN III</i></p> <p style="text-align: center;">PENGUMPULAN, KEMASAN, PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN PRODUK</p> |
|---|--|
| <p>1. Collection of products and transport to preparation units</p> <p>Operators may carry out the simultaneous collection of organic, in-conversion and non-organic products only where appropriate measures have been taken to prevent any possible mixture or exchange between organic, in-conversion and non-organic products and to ensure the identification of the organic and in-conversion products. The operator shall keep the information relating to collection days, hours, the circuit and date and time of the reception of the products available to the control authority or control body.</p> | <p>1. Pengumpulan produk dan transportasi ke unit persiapan</p> <p>Operator dapat melakukan pengumpulan produk organik, produk dalam konversi, dan produk non-organik secara bersamaan hanya jika tindakan yang tepat telah diambil untuk mencegah kemungkinan pencampuran atau pertukaran antara produk organik, produk dalam konversi, dan produk non-organik dan untuk memastikan identifikasi produk tersebut. produk organik dan dalam konversi. Operator harus menyimpan informasi yang berkaitan dengan hari pengumpulan, jam, sirkuit dan tanggal serta waktu penerimaan produk tersedia untuk otoritas pengawas atau badan pengawas.</p> |
| <p>2. Packaging and transport of products to other operators or units</p> | <p>2. Pengemasan dan pengangkutan produk ke operator atau unit lain</p> |
| <p>2.1. Information to be provided</p> | <p>2.1. Informasi yang akan diberikan</p> |
| <p>2.1.1. Operators shall ensure that organic products and in-conversion products are transported to other operators or units, including wholesalers and retailers, only in appropriate packaging, containers or vehicles closed in such a manner that alteration, including substitution, of the content cannot be achieved without manipulation or damage of the seal and provided with a label stating, without prejudice to any other indications required by Union law:</p> <p>(a) the name and address of the operator and, where different, of the owner or seller of the product;</p> <p>(b) the name of the product;</p> <p>(c) the name or the code number of the control authority or control body to which the operator is subject; and</p> <p>(d) where relevant, the lot identification mark in accordance with a marking system either approved at national level or agreed with the control authority or control body and which permits the linking of the lot with the records referred to in Article 34(5).</p> | <p>2.1.1. Operator harus memastikan bahwa produk organik dan produk dalam konversi diangkut ke operator atau unit lain, termasuk pedagang grosir dan pengecer, hanya dalam kemasan yang sesuai, wadah atau kendaraan yang ditutup sedemikian rupa sehingga perubahan, termasuk substitusi, konten tidak dapat dilakukan tanpa manipulasi atau kerusakan segel dan diberi label yang menyatakan, tanpa mengurangi indikasi lain yang diwajibkan oleh hukum Persatuan:</p> <p>(a) nama dan alamat operator dan, jika berbeda, pemilik atau penjual produk;</p> <p>(b) nama produk;</p> <p>(c) nama atau nomor kode dari otoritas pengendali atau badan pengendali dimana operator tunduk; Dan</p> <p>(d) jika relevan, tanda pengenalan lot sesuai dengan sistem penandaan yang disetujui di tingkat nasional atau disetujui oleh otoritas pengawas atau badan pengawas dan yang memungkinkan pengaitan lot dengan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).</p> |
| <p>2.1.2. Operators shall ensure that compound feed authorised in organic production transported to other operators or holdings, including wholesalers and retailers, are provided with a label stating, in addition to any other indications required by Union law:</p> <p>(a) the information provided in point 2.1.1;</p> <p>(b) where relevant, by weight of dry matter:</p> <p>(i) the total percentage of organic feed materials;</p> | <p>2.1.2. Operator harus memastikan bahwa pakan majemuk yang diizinkan dalam produksi organik diangkut ke operator atau perusahaan lain, termasuk pedagang grosir dan pengecer, diberi label yang menyatakan, selain indikasi lain yang diwajibkan oleh undang-undang Serikat:</p> <p>(a) informasi yang diberikan pada butir 2.1.1;</p> <p>(b) jika relevan, berdasarkan berat bahan kering:</p> <p>(i) persentase total bahan pakan organik;</p> |

| | |
|--|--|
| <p>(ii) the total percentage of in-conversion feed materials;</p> <p>(iii) the total percentage of feed materials not covered by points (i) and (ii);</p> <p>(iv) the total percentage of feed of agricultural origin;</p> <p>(c) where relevant, the names of organic feed materials;</p> <p>(d) where relevant, the names of in-conversion feed materials; and</p> <p>(e) for compound feed that cannot be labelled in accordance with Article 30(6), the indication that such feed may be used in organic production in accordance with this Regulation.</p> | <p>(ii) persentase total bahan pakan yang mengalami konversi;</p> <p>(iii) persentase total bahan pakan yang tidak tercakup dalam poin (i) dan (ii);</p> <p>(iv) persentase total pakan yang berasal dari pertanian;</p> <p>(c) jika relevan, nama bahan pakan organik;</p> <p>(d) jika relevan, nama bahan pakan yang sedang dalam konversi; Dan</p> <p>(e) untuk pakan majemuk yang tidak dapat diberi label sesuai dengan Pasal 30(6), indikasi bahwa pakan tersebut dapat digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini.</p> |
| <p>2.1.3. Without prejudice to Directive 66/401/EEC, operators shall ensure that on the label of the packaging of a mixture of fodder plant seeds containing organic and in-conversion or non-organic seeds of certain different plant species for which an authorisation has been issued under the relevant conditions laid down in point 1.8.5 of Part I of Annex II to this Regulation, information is provided on the exact components of the mixture, shown by percentage by weight of each component species, and where appropriate varieties.</p> <p>In addition to the relevant requirements under Annex IV to Directive 66/401/EEC, that information shall include besides the indications required in the first paragraph of this point also the list of the component species of the mixture that are labelled as organic or in-conversion. The minimum total percentage by weight of organic and in-conversion seeds in the mixture shall be at least 70 %.</p> <p>In case the mixture contains non-organic seeds, the label shall also include the following statement: 'The use of the mixture is only allowed within the scope of the authorisation and in the territory of the Member State of the competent authority which authorised the use of this mixture in conformity with point 1.8.5 of Annex II to Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of organic products.'</p> <p>The information referred to in points 2.1.1 and 2.1.2 may be presented solely on an accompanying document, if such a document can be undeniably linked with the packaging, container or vehicular transport of the product. This accompanying document shall include information on the supplier or the transporter.</p> | <p>2.1.3. Tanpa mengurangi Directive 66/401/EEC, operator harus memastikan bahwa pada label kemasan campuran benih tanaman pakan ternak yang mengandung benih organik dan benih dalam konversi atau non-organik dari spesies tanaman tertentu yang berbeda yang izinnnya telah diterbitkan. di bawah kondisi relevan yang ditetapkan dalam butir 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan ini , informasi diberikan mengenai komponen pasti dari campuran, ditunjukkan dalam persentase berat masing-masing spesies komponen, dan jika sesuai dengan varietasnya.</p> <p>Selain persyaratan yang relevan berdasarkan Lampiran IV Petunjuk 66/401/EEC, informasi tersebut harus mencakup selain indikasi yang disyaratkan dalam paragraf pertama poin ini juga daftar spesies komponen campuran yang diberi label sebagai organik atau in- konversi. Persentase total minimum berat benih organik dan benih dalam konversi dalam campuran harus paling sedikit 70%.</p> <p>Apabila campuran tersebut mengandung benih non-organik, labelnya juga harus mencantumkan pernyataan berikut: 'Penggunaan campuran tersebut hanya diperbolehkan dalam lingkup otorisasi dan di wilayah Negara Anggota dari otoritas kompeten yang mengizinkan penggunaan tersebut. campuran ini sesuai dengan poin 1.8.5 Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik.'</p> <p>Informasi sebagaimana dimaksud dalam poin 2.1.1 dan 2.1.2 hanya dapat disajikan pada dokumen yang menyertainya, jika dokumen tersebut dapat dikaitkan dengan kemasan, wadah atau kendaraan pengangkutan produk. Dokumen pelengkap ini harus mencakup informasi tentang pemasok atau pengangkut.</p> |
| <p>2.2. The closing of packaging, containers or vehicles shall not be required where:</p> <p>(a) the transport takes place directly between two operators, both of which are subject to the organic control system;</p> <p>(b) the transport includes only organic or only in-conversion products;</p> <p>(c) the products are accompanied by a document giving the information required under point 2.1; and</p> <p>(d) both the expediting and the receiving operators keep documentary records of such</p> | <p>2.2. Penutupan kemasan, kontainer atau kendaraan tidak diperlukan apabila:</p> <p>(a) pengangkutan dilakukan secara langsung antara dua operator, yang keduanya tunduk pada sistem kendali organik;</p> <p>(b) pengangkutan hanya mencakup produk organik atau hanya produk dalam konversi;</p> <p>(c) produk disertai dengan dokumen yang memberikan informasi yang disyaratkan dalam poin 2.1; Dan</p> <p>(d) baik operator pengirim maupun operator penerima menyimpan catatan dokumenter mengenai operasi pengangkutan tersebut agar dapat diakses oleh otoritas pengawas</p> |

| | |
|---|--|
| <p>transport operations available for the control authority or control body.</p> | <p>atau badan pengawas.</p> |
| <p>3. Special rules for transporting feed to other production or preparation units or storage premises</p> <p>When transporting feed to other production or preparation units or storage premises, operators shall ensure that the following conditions are met:</p> <p>(a) during transport, organically produced feed, in-conversion feed, and non-organic feed are effectively physically separated;</p> <p>(b) vehicles or containers which have transported non-organic products are only used to transport organic or in-conversion products if:</p> <p>(i) suitable cleaning measures, the effectiveness of which has been checked, have been carried out before commencing the transport of organic or in-conversion products and the operators keep records of those operations;</p> <p>(ii) all appropriate measures are implemented, depending on the risks evaluated in accordance with control arrangements, and where necessary, operators guarantee that non-organic products cannot be placed on the market with an indication referring to organic production;</p> <p>(iii) the operator keeps documentary records of such transport operations available for the control authority or control body;</p> <p>(c) the transport of finished organic or in-conversion feed is separated physically or in time from the transport of other finished products;</p> <p>(d) during transport, the quantity of products at the start and each individual quantity delivered in the course of a delivery round is recorded.</p> | <p>3. Aturan khusus untuk pengangkutan pakan ke unit produksi atau persiapan atau tempat penyimpanan lainnya</p> <p>Saat mengangkut pakan ke unit produksi atau persiapan atau tempat penyimpanan lain, operator harus memastikan bahwa kondisi berikut terpenuhi:</p> <p>(a) selama pengangkutan, pakan yang diproduksi secara organik, pakan dalam konversi, dan pakan non-organik dipisahkan secara fisik secara efektif;</p> <p>(b) kendaraan atau peti kemas yang telah mengangkut produk non-organik hanya digunakan untuk mengangkut produk organik atau produk dalam konversi apabila:</p> <p>(i) tindakan pembersihan yang sesuai, yang keefektifannya telah diperiksa, telah dilakukan sebelum memulai pengangkutan produk organik atau produk dalam konversi dan operator menyimpan catatan mengenai operasi tersebut;</p> <p>(ii) semua tindakan yang tepat diterapkan, tergantung pada risiko yang dievaluasi sesuai dengan pengaturan pengendalian, dan bila perlu, operator menjamin bahwa produk non-organik tidak dapat dipasarkan dengan indikasi mengacu pada produksi organik;</p> <p>(iii) operator menyimpan catatan dokumenter mengenai operasi pengangkutan tersebut agar dapat diakses oleh otoritas pengawas atau badan pengawas;</p> <p>(c) pengangkutan pakan jadi organik atau pakan dalam konversi dipisahkan secara fisik atau waktu dari pengangkutan produk jadi lainnya;</p> <p>(d) selama pengangkutan, jumlah produk pada awal dan setiap kuantitas yang dikirimkan selama suatu putaran pengiriman dicatat.</p> |
| <p>5. Reception of products from other operators or units</p> <p>On receipt of an organic or in-conversion product, the operator shall check the closing of the packaging, container or vehicle where it is required and the presence of the indications provided for in Section 2.</p> <p>The operator shall cross-check the information on the label referred to in Section 2 with the information on the accompanying documents. The result of those verifications shall be explicitly mentioned in the records referred to in Article 34(5).</p> | <p>5. Penerimaan produk dari operator atau unit lain</p> <p>Pada saat menerima produk organik atau produk dalam konversi, operator harus memeriksa penutupan kemasan, wadah atau kendaraan jika diperlukan dan adanya indikasi yang ditentukan dalam Bagian 2.</p> <p>Operator harus memeriksa silang keterangan pada label sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2 dengan keterangan pada dokumen yang menyertainya. Hasil verifikasi tersebut wajib dicantumkan secara tegas dalam catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).</p> |
| <p>7. Storage of products</p> | <p>7. Penyimpanan produk</p> |
| <p>7.1. Areas for the storage of products shall be managed in such a way as to ensure identification of lots and to avoid any mixing or contamination with products or substances not in compliance with the organic production rules. Organic and in-conversion products shall be clearly identifiable at all times.</p> | <p>7.1. Area penyimpanan produk harus dikelola sedemikian rupa untuk memastikan identifikasi lot dan untuk menghindari pencampuran atau kontaminasi dengan produk atau bahan yang tidak sesuai dengan aturan produksi organik. Produk organik dan produk dalam konversi harus dapat diidentifikasi dengan jelas setiap saat.</p> |
| <p>7.2. No input products or substances other than those authorised pursuant to Articles 9 and 24 for use in organic production shall be stored in organic or in-conversion plant and</p> | <p>7.2. Tidak boleh ada produk masukan atau zat selain yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh disimpan di unit produksi</p> |

| | |
|---|--|
| <p>livestock production units.</p> | <p>tanaman dan peternakan organik atau dalam konversi.</p> |
| <p>7.3. Allopathic veterinary medicinal products, including antibiotics, may be stored in agricultural and aquaculture holdings provided that they have been prescribed by a veterinarian in connection with the treatment referred to in points 1.5.2.2 of Part II and 3.1.4.2(a) of Part III of Annex II, that they are stored in a supervised location and that they are entered in the records referred to in Article 34(5).</p> | <p>7.3. Produk obat hewan allopathic, termasuk antibiotik, boleh disimpan di peternakan dan budidaya perairan dengan ketentuan bahwa produk tersebut telah diresepkan oleh dokter hewan sehubungan dengan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.5.2.2 dari Bagian II dan 3.1.4.2(a) dari Bagian III Lampiran II, bahwa barang-barang tersebut disimpan di lokasi yang diawasi dan dicatat dalam catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).</p> |
| <p>7.4. Where operators handle organic, or in-conversion or non-organic products in any combination and the organic or in-conversion products are stored in storage facilities in which also other agricultural products or foodstuffs are stored:</p> <p>(a) the organic or in-conversion products shall be kept separate from the other agricultural products or foodstuffs;</p> <p>(b) every measure shall be taken to ensure identification of consignments and to avoid mixtures or exchanges between organic, in-conversion and non-organic products;</p> <p>(c) suitable cleaning measures, the effectiveness of which has been checked, shall have been carried out before the storage of organic or in-conversion products and the operators shall keep records of those operations.</p> | <p>7.4. Apabila operator menangani produk organik, atau produk dalam konversi, atau non-organik dalam kombinasi apa pun dan produk organik atau produk dalam konversi disimpan di fasilitas penyimpanan yang juga menyimpan produk pertanian atau bahan makanan lainnya:</p> <p>(a) produk organik atau produk hasil konversi harus disimpan terpisah dari produk pertanian atau bahan pangan lainnya;</p> <p>(b) setiap tindakan harus diambil untuk memastikan identifikasi kiriman dan untuk menghindari pencampuran atau pertukaran antara produk organik, produk dalam konversi, dan produk non-organik;</p> <p>(c) tindakan pembersihan yang sesuai, yang keefektifannya telah diperiksa, harus dilakukan sebelum penyimpanan produk organik atau produk dalam konversi dan operator harus menyimpan catatan operasi tersebut.</p> |
| <p>7.5. Only the products for cleaning and disinfection authorised pursuant to Article 24 for use in organic production shall be used in storage facilities for that purpose.</p> | <p>7.5. Hanya produk pembersih dan disinfeksi yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan di fasilitas penyimpanan untuk tujuan tersebut.</p> |

This text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. The Union's institutions do not assume any liability for its contents. The authentic versions of the relevant acts, including their preambles, are those published in the Official Journal of the European Union and available in EUR-Lex. Those official texts are directly accessible through the links embedded in this document

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/1165

of 15 July 2021

authorising certain products and substances for use in organic production and establishing their lists

(ABSTRACT from consolidated version 2023-02-07)

ANNEX I

Active substances contained in plant protection products authorised for use in organic production as referred to in point (a) of Article 24(1) of Regulation (EU) 2018/848

The active substances listed in this Annex may be contained in plant protection products used in organic production as set out in this Annex, provided that these plant protection products are authorised pursuant to Regulation (EC) No 1107/2009. These plant protection products shall be used in compliance with the conditions set out in the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011 and in accordance with the conditions specified in the authorisations granted by the Member States where they are used. More restrictive conditions for use in organic production are specified in the last column of each table below.

In accordance with Article 9(3) of Regulation (EU) 2018/848, safeners, synergists and co-formulants as components of plant protection products, and adjuvants that are to be mixed with plant protection products shall be allowed for use in organic production, provided that they are authorised pursuant to Regulation (EC) No 1107/2009. The substances in this Annex may only be used for the control of pests as defined in Article

Teks ini dimaksudkan semata-mata sebagai alat dokumentasi dan tidak mempunyai akibat hukum. Lembaga-lembaga Persatuan tidak bertanggung jawab atas isinya. Versi otentik dari undang-undang yang relevan, termasuk pembukaannya, adalah yang diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan tersedia di EUR-Lex. Naskah resmi tersebut dapat diakses langsung melalui tautan yang terdapat dalam dokumen ini

PERATURAN PELAKSANA KOMISI (UE) 2021/1165

tanggal 15 Juli 2021

mengizinkan produk dan zat tertentu untuk digunakan dalam produksi organik dan menetapkan daftarnya

(ABSTRAK dari versi konsolidasi 07-02-2023)

LAMPIRAN I

Zat aktif yang terkandung dalam produk perlindungan tanaman diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sebagaimana dimaksud dalam butir (a) Pasal 24(1) Peraturan (UE) 2018/848

Zat aktif yang tercantum dalam Lampiran ini dapat terkandung dalam produk perlindungan tanaman yang digunakan dalam produksi organik sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini, dengan ketentuan bahwa produk perlindungan tanaman tersebut diizinkan berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009. Produk perlindungan tanaman ini harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pelaksana (UE) No 540/2011 dan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Negara Anggota di mana produk tersebut digunakan. Ketentuan yang lebih ketat untuk penggunaan dalam produksi organik dijelaskan pada kolom terakhir setiap tabel di bawah.

Sesuai dengan Pasal 9(3) Peraturan (UE) 2018/848, bahan yang lebih aman, sinergis, dan koformulan sebagai komponen produk perlindungan tanaman, dan bahan pembantu yang akan dicampur dengan produk perlindungan tanaman diperbolehkan untuk digunakan dalam produksi organik. , asalkan diberi wewenang berdasarkan

3(24) of Regulation (EU) 2018/848.

In accordance with point 1.10.2 of Part I of Annex II to Regulation (EU) 2018/848, these substances may only be used where plants cannot be adequately protected from pests by measures provided for in point 1.10.1 of that Part I, in particular by the use of biological control agents, such as beneficial insects, mites and nematodes complying with the provisions of Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council.

For the purposes of this Annex, active substances are divided into following subcategories:

1. Basic substances

Basic substances listed in Part C of the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011, from plant or animal origin and based on food as defined in Article 2 of Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council may be used for plant protection in organic production. Such basic substances are marked with an asterisk in the table below. They shall be used in accordance with the uses, conditions and restrictions set in the relevant review reports and taking into account the additional restrictions, if any, in the last column of the table below.

Other basic substances listed in Part C of the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011 may be used for plant protection in organic production only when they are listed in the table below. Such basic substances shall be used in accordance with the uses, conditions and restrictions set in the relevant review reports and taking into account the additional restrictions, if any, in the right column of the table below.

Basic substances shall not be used as herbicides.

Peraturan (EC) No 1107/2009. Zat-zat dalam Lampiran ini hanya dapat digunakan untuk pengendalian hama sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3(24) Peraturan (UE) 2018/848.

Sesuai dengan butir 1.10.2 Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, zat-zat ini hanya dapat digunakan jika tanaman tidak dapat dilindungi secara memadai dari hama dengan tindakan yang diatur dalam butir 1.10.1 Bagian I tersebut, khususnya dengan penggunaan agen pengendali biologis, seperti serangga bermanfaat, tungau dan nematoda yang mematuhi ketentuan Peraturan (UE) No 1143/2014 Parlemen dan Dewan Eropa.

Untuk keperluan Lampiran ini, zat aktif dibagi menjadi subkategori berikut:

1. Zat dasar

Bahan dasar yang tercantum dalam Bagian C Lampiran Peraturan Pelaksana (UE) No 540/2011, berasal dari tumbuhan atau hewan dan berdasarkan makanan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Peraturan (EC) No 178/2002 Parlemen Eropa dan Parlemen Eropa Dewan dapat digunakan untuk perlindungan tanaman dalam produksi organik. Zat dasar tersebut ditandai dengan tanda bintang pada tabel di bawah. Penggunaannya harus sesuai dengan penggunaan, kondisi dan batasan yang ditetapkan dalam laporan tinjauan terkait dan dengan mempertimbangkan batasan tambahan, jika ada, pada kolom terakhir tabel di bawah.

Bahan dasar lainnya yang tercantum dalam Bagian C Lampiran Peraturan Pelaksana (UE) No 540/2011 dapat digunakan untuk perlindungan tanaman dalam produksi organik hanya jika bahan tersebut tercantum dalam tabel di bawah. Bahan dasar tersebut harus digunakan sesuai dengan penggunaan, kondisi dan batasan yang ditetapkan dalam laporan tinjauan terkait dan dengan mempertimbangkan batasan tambahan, jika ada, pada kolom kanan tabel di bawah.

Bahan dasar tidak boleh digunakan sebagai herbisida.

| Number and Part of Annex ⁽¹⁾ | CAS | Name | Specific conditions and limits |
|---|-----------|------------------------------|---|
| 1C | | <i>Equisetum arvense</i> L.* | |
| 2C | 9012-76-4 | Chitosan hydrochloride* | obtained from <i>Aspergillus</i> or organic |

| Nomor dan Bagian Lampiran ⁽¹⁾ | KAS | Nama | Kondisi dan batasan tertentu |
|--|-----------|------------------------------|--|
| 1C | | <i>Equisetum arvense</i> L.* | |
| 2C | 9012-76-4 | Kitosan hidroklorida* | diperoleh dari <i>Aspergillus</i> atau budidaya perairan |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|---|--------------------------|--|---|
| | | | aquaculture or from sustainable fisheries, as defined in Article 2 of Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council | | | | organik atau dari perikanan berkelanjutan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Peraturan (UE) No 1380/2013 Parlemen dan Dewan Eropa |
| 3C | 57-50-1 | Sucrose* | | 3C | 57-50-1 | Sukrosa* | |
| 4C | 1305-62-0 | Calcium Hydroxide | | 4C | 1305-62-0 | Kalsium hidroksida | |
| 5C | 90132-02-8 | Vinegar* | | 5C | 90132-02-8 | Cuka* | |
| 6C | 8002-43-5 | Lecithins* | | 6C | 8002-43-5 | Lesitin* | |
| 7C | - | <i>Salix</i> spp. cortex* | | 7C | - | <i>Salix</i> spp. korteks* | |
| 8C | 57-48-7 | Fructose* | | 8C | 57-48-7 | Fruktosa* | |
| 9C | 144-55-8 | Sodium hydrogen carbonate | | 9C | 144-55-8 | Natrium hidrogen karbonat | |
| 10C | 92129-90-3 | Whey* | | 10C | 92129-90-3 | Air dadih* | |
| 11C | 7783-28-0 | Diammonium phosphate | only in traps | 11C | 7783-28-0 | Diamonium fosfat | hanya dalam perangkap |
| 12C | 8001-21-6 | Sunflower oil* | | 12C | 8001-21-6 | Minyak bunga matahari* | |
| 14C | 84012-40-8 90131-83-2 | <i>Urtica</i> spp. (<i>Urtica dioica</i> extract) (<i>Urtica urens</i> extract)* | | 14C | 84012-40-8 90131-83-2 | <i>Urtika</i> spp. (Ekstrak <i>Urtica dioica</i>) (Ekstrak <i>Urtica urens</i>)* | |
| 15C | 7722-84-1 | Hydrogen peroxide | | 15C | 7722-84-1 | Hidrogen peroksida | |
| 16C | 7647-14-5 | Sodium chloride | | 16C | 7647-14-5 | Natrium klorida | |
| 17C | 8029-31-0 | Beer* | | 17C | 8029-31-0 | Bir* | |
| 18C | - | Mustard seeds powder* | | 18C | - | Bubuk biji sawi* | |
| 19C | 14807-96-6 | Magnesium hydrogen metasilicate silicate mineral (Talc E553b) | food grade in conformity with Commission Regulation (EU) No 231/2012 | 19C | 14807-96-6 | Mineral magnesium hidrogen metasilikat silikat (Talk E553b) | food grade sesuai dengan Peraturan Komisi (UE) No 231/2012 |
| 20C | 8002-72-0 | Onion oil* | | 20C | 8002-72-0 | Minyak bawang* | |
| 21C | 52-89-1 | L-cysteine (E 920) | | 21C | 52-89-1 | L-sistein (E 920) | |
| 22C | 8049-98-7 | Cow milk* | | 22C | 8049-98-7 | Susu sapi* | |
| 23C | - | <i>Allium cepa</i> * L. bulb extract | | 23C | - | <i>Allium cepa</i> * L. | |
| | | Other basic substances from plant or animal origin and based on food* | | | | Bahan dasar lainnya yang berasal dari tumbuhan atau hewan dan berdasarkan makanan* | |
| <p>⁽¹⁾ Listing according to Implementing Regulation (EU) No 540/2011, numbers and which category: Part A active substances deemed to have been approved under Regulation (EC) No 1107/2009, B, active substances approved under Regulation (EC) No 1107/2009, C basic substances, D low-risk active substances and E candidates for substitution.</p> | | | | <p>⁽¹⁾ Daftar menurut Peraturan Pelaksana (EU) No 540/2011, nomor dan kategori mana: Bagian A bahan aktif yang dianggap telah disetujui berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009, B, bahan aktif yang disetujui berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009, bahan dasar C, bahan aktif D beresiko rendah dan E calon substitusi.</p> | | | |

| <p>2. Low risk active substances</p> <p>Low risk active substances, other than micro-organisms, listed in Part D of the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011 may be used for plant protection in organic production when they are listed in the table below or elsewhere in this Annex. Such low risk active substances shall be used in accordance with the uses, conditions and restrictions pursuant to Regulation (EC) No 1107/2009 and taking into account the additional restrictions, if any, in the last column of the table below.</p> | | | | <p>2. Zat aktif berisiko rendah</p> <p>Zat aktif berisiko rendah, selain mikroorganisme, yang tercantum dalam Bagian D Lampiran Peraturan Pelaksana (UE) No 540/2011 dapat digunakan untuk perlindungan tanaman dalam produksi organik jika tercantum dalam tabel di bawah atau di tempat lain dalam Lampiran ini. Zat aktif berisiko rendah tersebut harus digunakan sesuai dengan penggunaan, kondisi dan batasan sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009 dan dengan mempertimbangkan batasan tambahan, jika ada, pada kolom terakhir tabel di bawah.</p> | | | |
|---|-------------------|--|--|--|------------------------|--|--|
| Number and Part of Annex ⁽¹⁾ | CAS | Name | Specific conditions and limits | Nomor dan Bagian Lampiran ⁽¹⁾ | KAS | Nama | Kondisi dan batasan tertentu |
| 2D | | COS-OGA | | 2D | | KARENA-OGA | |
| 3D | | Cerevisane and other products based on fragments of cells of micro-organisms | Not from GMO origin | 3D | | Cerevisane dan produk lainnya yang berbahan dasar fragmen sel mikroorganisme | Bukan berasal dari GMO |
| 5D | 10045-86-6 | Ferric phosphate (iron (III) orthophosphate) | | 5D | 10045-86-6 | Ferri fosfat (besi (III) ortofosfat) | |
| 12D | 9008-22-4 | Laminarin | Kelp shall be obtained from organic aquaculture or collected in a sustainable way in accordance with point 2.4 of Part III of Annex II to Regulation (EU) 2018/848 | 12D | 9008-22-4 | Laminarin | Kelp harus diperoleh dari budidaya perikanan organik atau dikumpulkan dengan cara yang berkelanjutan sesuai dengan poin 2.4 Bagian III Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 |
| 16D | CAS not allocated | ABE-IT 56 (components of lysate of <i>Saccharomyces cerevisiae</i> strain DDSF623) | not from GMO origin not produced by using growing media of GMO origin | 16D | CAS tidak dialokasikan | ABE-IT 56 (komponen lisat <i>Saccharomyces cerevisiae</i> strain DDSF623) | bukan berasal dari GMO tidak diproduksi dengan menggunakan media tanam asal GMO |
| 20D | 10058-44-3 | Ferric pyrophosphate | | 20D | 10058-44-3 | Ferri pirofosfat | |
| 28D | | Aqueous extract from the germinated seeds of sweet <i>Lupinus albus</i> | | 28D | | Ekstrak air dari kecambah biji <i>Lupinus albus manis</i> | |
| <p>⁽¹⁾ Listing according to Implementing Regulation (EU) No 540/2011, numbers and which category: Part A active substances deemed to have been approved under Regulation (EC) No 1107/2009, B, active substances approved under Regulation (EC) No 1107/2009, C basic substances, D low-risk active substances and E candidates for substitution.</p> | | | | <p>⁽¹⁾ Daftar menurut Peraturan Pelaksana (EU) No 540/2011, nomor dan kategori mana: Bagian A bahan aktif yang dianggap telah disetujui berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009, B, bahan aktif yang disetujui berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009, bahan dasar C, bahan aktif D berisiko rendah dan E calon substitusi.</p> | | | |

| 3. Micro-organisms | | | | 3. Mikroorganisme | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| All micro-organisms listed in Parts A, B and D of the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011 may be used in organic production, provided that they are not from GMO origin and only when used in accordance with the uses, conditions and restrictions set in the relevant review reports. Micro-organisms including viruses are biological control agents that are considered as active substances by Regulation (EC) No 1107/2009. | | | | Semua mikroorganisme yang tercantum dalam Bagian A, B dan D dari Lampiran Peraturan Pelaksana (UE) No 540/2011 dapat digunakan dalam produksi organik, asalkan tidak berasal dari GMO dan hanya jika digunakan sesuai dengan kegunaannya, kondisi dan batasan yang ditetapkan dalam laporan tinjauan yang relevan. Mikroorganisme termasuk virus merupakan agen pengendali hayati yang dianggap sebagai zat aktif berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009. | | | |
| 4. Active substances not included in any of the above categories | | | | 4. Zat aktif tidak termasuk dalam salah satu kategori di atas | | | |
| The active substances as approved pursuant to Regulation (EC) No 1107/2009 and listed in the table below may be used as plant protection products in organic production only when they are used in accordance with the uses, conditions and restrictions pursuant to Regulation (EC) No 1107/2009 and taking into account the additional restrictions, if any, in the right column of the table below. | | | | Zat aktif yang disetujui berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009 dan tercantum dalam tabel di bawah ini dapat digunakan sebagai produk perlindungan tanaman dalam produksi organik hanya jika digunakan sesuai dengan penggunaan, kondisi, dan batasan yang sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009 dan dengan mempertimbangkan batasan tambahan, jika ada, pada kolom kanan tabel di bawah. | | | |
| Number and Part of Annex ⁽¹⁾ | CAS | Name | Specific conditions and limits | Nomor dan Bagian Lampiran ⁽¹⁾ | KAS | Nama | Kondisi dan batasan tertentu |
| 139A | 131929-60-7 131929-63-0 | Spinosad | | 139A | 131929-60-7 131929-63-0 | Spinosad | |
| 225A | 124-38-9 | Carbon dioxide | | 225A | 124-38-9 | Karbon dioksida | |
| 227A | 74-85-1 | Ethylene | only on bananas and potatoes; however, it may also be used on citrus as part of a strategy for the prevention of fruit fly damage | 227A | 74-85-1 | Etilen | hanya pada pisang dan kentang; namun, ini juga dapat digunakan pada jeruk sebagai bagian dari strategi pencegahan kerusakan akibat lalat buah |
| 230A | i.a. 67701-09-1 | Fatty acids | all uses authorised, except herbicide | 230A | ia 67701-09-1 | Asam lemak | semua penggunaan yang diizinkan, kecuali herbisida |
| 231A | 8008-99-9 | Garlic extract (<i>Allium sativum</i>) | | 231A | 8008-99-9 | Ekstrak bawang putih (<i>Allium sativum</i>) | |
| 234A | CAS No not allocated CIPAC No 901 | Hydrolysed proteins excluding gelatine | | 234A | CAS No tidak dialokasikan CIPAC No.901 | Protein terhidrolisis tidak termasuk gelatin | |
| 244A | 298-14-6 | Potassium hydrogen carbonate | | 244A | 298-14-6 | Kalium hidrogen karbonat | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|------------------|---|--|--|
| 249A | 98999-15-6 | Repellents by smell of animal or plant origin/sheep fat | | 249A | 98999-15-6 | Penolak bau binatang atau tumbuhan/lemak domba | |
| 255A e altri | | Pheromones and other semiochemicals | only in traps and dispensers | 255A dan lainnya | | Feromon dan semiokimia lainnya | hanya di perangkap dan dispenser |
| 220A | 1332-58-7 | Aluminium silicate (kaolin) | | 220A | 1332-58-7 | Aluminium silikat (kaolin) | |
| 236A | 61790-53-2 | Kieselgur (diatomaceous earth) | | 236A | 61790-53-2 | Kieselgur (tanah diatom) | |
| 247A | 14808-60-7 7637-86-9 | Quartz sand | | 247A | 14808-60-7 7637-86-9 | Pasir kuarsa | |
| 343A | 11141-17-6 84696-25-3 | Azadirachtin (Margosa extract) | extracted from Neem tree seeds (<i>Azadirachta indica</i>) | 343A | 11141-17-6 84696-25-3 | Azadirachtin (ekstrak Margosa) | diekstraksi dari biji pohon Neem (<i>Azadirachta indica</i>) |
| 240A | 8000-29-1 | Citronella oil | all uses authorised, except herbicide | 240A | 8000-29-1 | Minyak serai wangi | semua penggunaan yang diizinkan, kecuali herbisida |
| 241A | 84961-50-2 | Clove oil | all uses authorised, except herbicide | 241A | 84961-50-2 | Minyak cengkeh | semua penggunaan yang diizinkan, kecuali herbisida |
| 242A | 8002-13-9 | Rape seed oil | all uses authorised, except herbicide | 242A | 8002-13-9 | Minyak biji lobak | semua penggunaan yang diizinkan, kecuali herbisida |
| 243A | 8008-79-5 | Spearmint oil | all uses authorised, except herbicide | 243A | 8008-79-5 | Minyak spearmint | semua penggunaan yang diizinkan, kecuali herbisida |
| 56A | 8028-48-6 5989-27-5 | Orange oil | all uses authorised, except herbicide | 56A | 8028-48-6 5989-27-5 | Minyak jeruk | semua penggunaan yang diizinkan, kecuali herbisida |
| 228A | 68647-73-4 | Tea tree oil | all uses authorised, except herbicide | 228A | 68647-73-4 | Minyak pohon teh | semua penggunaan yang diizinkan, kecuali herbisida |
| 246A | 8003-34-7 | Pyrethrins extracted from plants | | 246A | 8003-34-7 | Piretrin diekstraksi dari tanaman | |
| 292A | 7704-34-9 | Sulphur | | 292A | 7704-34-9 | Sulfur | |
| 294A 205A | 64742-46-7 72623-86-0 97862-82-3 8042-47-5 | Paraffin oils | | 294A 205A | 64742-46-7 72623-86-0 97862-82-3 8042-47-5 | Minyak parafin | |
| 345A | 1344-81-6 | Lime sulphur (calcium polysulphide) | | 345A | 1344-81-6 | Belerang kapur (kalsium polisulfida) | |
| 44B | 9050-36-6 | Maltodextrin | | 44B | 9050-36-6 | Maltodekstrin | |
| 45B | 97-53-0 | Eugenol | | 45B | 97-53-0 | Eugenol | |
| 46B | 106-24-1 | Geraniol | | 46B | 106-24-1 | Geraniol | |
| 47B | 89-83-8 | Thymol | | 47B | 89-83-8 | timol | |
| 10E | 20427-59-2 | Copper hydroxide | in accordance with Implementing Regulation (EU) No 540/2011 only uses resulting in a total | 10E | 20427-59-2 | Tembaga hidroksida | sesuai dengan |
| 10E | 1332-65-6 1332-40-7 | Copper oxychloride | | 10E | 1332-65-6 1332-40-7 | | |
| 10E | 1317-39-1 | Copper oxide | | 10E | 1317-39-1 | | |
| 10E | 8011-63-0 | Bordeaux mixture | | 10E | 8011-63-0 | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|--|------------------------|---------------------|---|
| 10E | 12527-76-3 | Tribasic copper sulphate | application of maximum 28 kg of copper per hectare over a period of 7 years may be authorised | 10E | 1332-65-6 1332-40-7 | Tembaga oksiklorida | Peraturan Pelaksana (UE) No 540/2011, hanya penggunaan yang menghasilkan total penerapan maksimum 28 kg tembaga per hektar selama jangka waktu 7 tahun yang dapat diizinkan |
| | | | | 10E | 1317-39-1 | Oksida tembaga | |
| | | | | 10E | 8011-63-0 | Campuran Bordeaux | |
| | | | | 10E | 12527-76-3 | Tembaga sulfat suku | |
| 40A | 52918-63-5 | Deltamethrin | only in traps with specific attractants against <i>Bactrocera oleae</i> , <i>Ceratitis capitata</i> and <i>Rhagoletis completa</i> | 40A | 52918-63-5 | Deltametrin | hanya dalam perangkat dengan atraktan spesifik terhadap <i>Bactrocera oleae</i> , <i>Ceratitis capitata</i> dan <i>Rhagoletis completa</i> |
| 5E | 91465-08-6 | Lambda-cyhalothrin | only in traps with specific attractants against <i>Bactrocera oleae</i> and <i>Ceratitis capitata</i> | 5E | 91465-08-6 | Lambda-sihalotrin | hanya dalam perangkat dengan atraktan spesifik terhadap <i>Bactrocera oleae</i> dan <i>Ceratitis capitata</i> |
| ⁽¹⁾ Listing according to Implementing Regulation (EU) No 540/2011, numbers and which category: Part A active substances deemed to have been approved under Regulation (EC) No 1107/2009, B, active substances approved under Regulation (EC) No 1107/2009, C basic substances, D low-risk active substances and E candidates for substitution. | | | | ⁽¹⁾ Daftar menurut Peraturan Pelaksana (EU) No 540/2011, nomor dan kategori mana: Bagian A bahan aktif yang dianggap telah disetujui berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009, B, bahan aktif yang disetujui berdasarkan Peraturan (EC) No 1107/2009, bahan dasar C, bahan aktif D beresiko rendah dan E calon substitusi. | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ANNEX II | | LAMPIRAN II | |
|--|---|--|--|
| Authorised fertilisers, soil conditioners and nutrients referred to in point (b) of Article 24(1) of Regulation (EU) 2018/848 | | Pupuk resmi, pengkondisi tanah, dan nutrisi sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 24(1) Peraturan (UE) 2018/848 | |
| <p>Fertilisers, soil conditioners and nutrients⁽¹⁾ listed in this Annex may be used in organic production, provided that they are compliant with</p> <p>— the relevant Union and national legislations on fertilising products, in particular, where applicable, Regulation (EC) No 2003/2003 and Regulation (EU) 2019/1009; and</p> <p>— Union legislation on animal by-products, in particular Regulation (EC) No 1069/2009 and Regulation (EU) No 142/2011, in particular Annexes V and XI.</p> <p>In accordance with point 1.9.6 of Part I of Annex II to Regulation (EU) 2018/848, preparations of micro-organisms may be used to improve the overall condition of the soil or to improve the availability of nutrients in the soil or in the crops.</p> <p>They may only be used according to the specifications and restrictions of use of those respective Union and national legislations. More restrictive conditions for use in organic production are specified in the right column of the tables.</p> <p>⁽¹⁾ Covering in particular all the product function categories listed in Part I of Annex I to Regulation (EU) 2019/1009.</p> | | <p>Pupuk, pengkondisi tanah dan nutrisi ⁽¹⁾ yang tercantum dalam Lampiran ini dapat digunakan dalam produksi organik, asalkan memenuhi persyaratan.</p> <p>— peraturan perundang-undangan Uni Eropa dan nasional terkait produk pupuk, khususnya, jika berlaku, Peraturan (EC) No 2003/2003 dan Peraturan (UE) 2019/1009; Dan</p> <p>— Perundang-undangan serikat pekerja mengenai produk sampingan hewan, khususnya Peraturan (EC) No 1069/2009 dan Peraturan (UE) No 142/2011, khususnya Lampiran V dan XI.</p> <p>Sesuai dengan poin 1.9.6 Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, sediaan mikroorganisme dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi tanah secara keseluruhan atau untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara di dalam tanah atau di dalam tanah hasil panen.</p> <p>Mereka hanya dapat digunakan sesuai dengan spesifikasi dan batasan penggunaan undang-undang Persatuan dan nasional masing-masing. Ketentuan yang lebih ketat untuk penggunaan dalam produksi organik dijelaskan di kolom kanan tabel.</p> <p>⁽¹⁾ Mencakup secara khusus semua kategori fungsi produk yang tercantum dalam Bagian I Lampiran I Peraturan (UE) 2019/1009.</p> | |
| Name Compound products or products containing only materials listed hereunder | Description, specific conditions and limits | Nama Produk gabungan atau produk yang hanya mengandung bahan-bahan yang tercantum di bawah ini | Deskripsi, kondisi dan batasan spesifik |
| Farmyard manure | product comprising a mixture of animal excrements and vegetable matter (animal bedding and feed material) factory farming origin forbidden | Kotoran peternakan | produk yang terdiri dari campuran kotoran hewan dan bahan nabati (alas hewan dan bahan pakan) asal pabrik peternakan dilarang |
| Dried farmyard manure and dehydrated poultry manure | factory farming origin forbidden | Kotoran peternakan kering dan kotoran unggas dehidrasi | asal pabrik peternakan dilarang |
| Composted animal excrements, including poultry manure and composted farmyard manure included | factory farming origin forbidden | Termasuk kotoran hewan yang dikomposkan, termasuk kotoran unggas dan kotoran ternak yang dikomposkan | asal pabrik peternakan dilarang |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Liquid animal excrements | use after controlled fermentation and/or appropriate dilution factory farming origin forbidden | Kotoran hewan cair | digunakan setelah fermentasi terkontrol dan/atau pengenceran yang sesuai asal pabrik peternakan dilarang |
| Composted or fermented mixture of household waste | product obtained from source separated household waste, which has been submitted to composting or to anaerobic fermentation for biogas production only vegetable and animal household waste only when produced in a closed and monitored collection system, accepted by the Member State maximum concentrations in mg/kg of dry matter: cadmium: 0,7; copper: 70; nickel: 25; lead: 45; zinc: 200; mercury: 0,4; chromium (total): 70; chromium (VI): not detectable | Campuran sampah rumah tangga yang dikomposkan atau difermentasi | produk yang diperoleh dari sumber limbah rumah tangga yang dipisahkan, yang telah dimasukkan ke dalam pengomposan atau fermentasi anaerobik untuk produksi biogas hanya sampah rumah tangga nabati dan hewani hanya jika diproduksi dalam sistem pengumpulan tertutup dan terpantau, yang diterima oleh Negara Anggota dengan konsentrasi maksimum dalam mg/kg bahan kering: kadmium: 0,7; tembaga: 70; nikel: 25; mangan: 45; seng: 200; merkuri: 0,4; kromium (total): 70; kromium (VI): tidak terdeteksi |
| Peat | use limited to horticulture (market gardening, floriculture, arboriculture, nursery) | Gambut | penggunaan terbatas pada hortikultura (berkebun pasar, florikultura, arborikultura, pembibitan) |
| Mushroom culture wastes | the initial composition of the substrate shall be limited to products of this Annex | Limbah budidaya jamur | komposisi awal substrat harus dibatasi pada produk dalam Lampiran ini |
| Dejecta of worms (vermicompost) and insect frass-substrate mixture | where relevant in accordance with Regulation (EC) No 1069/2009 | Dejecta dari cacing (vermicompost) dan campuran serangga frass-substrat | jika relevan sesuai dengan Peraturan (EC) No 1069/2009 |
| Guano | | Pupuk dr tahi burung | |
| Composted or fermented mixture of vegetable matter | product obtained from mixtures of vegetable matter, which have been submitted to composting or to anaerobic fermentation for biogas production | Campuran bahan nabati yang dikomposkan atau difermentasi | produk yang diperoleh dari campuran bahan nabati, yang telah dimasukkan ke dalam pengomposan atau fermentasi anaerobik untuk produksi biogas |
| Biogas digestate containing animal by-products co-digested with material of plant or animal origin as listed in this Annex | animal by-products (including by-products of wild animals) of category 3 and digestive tract content of category 2 (categories as defined in Regulation (EC) No 1069/2009) factory farming origin forbidden the processes have to be in accordance with Regulation (EU) No 142/2011 not to be applied to edible parts of the crop | Pencernaan biogas yang mengandung produk sampingan hewani yang dicerna bersama dengan bahan yang berasal dari tumbuhan atau hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini | produk samping hewan (termasuk produk samping hewan liar) kategori 3 dan kandungan saluran pencernaan kategori 2 (kategori sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan (EC) No 1069/2009) asal pabrik peternakan dilarang prosesnya harus sesuai dengan Peraturan (UE) No 142/2011 tidak untuk diterapkan pada bagian tanaman yang dapat dimakan |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Products or by-products of animal origin as below: Blood meal Hoof meal Horn meal Bone meal or degelatinised bone meal Fish meal Meat meal Feather, hair and skin meal ('chiquette') Wool Fur (1) Hair Dairy products Hydrolysed proteins (2) | (1) Maximum concentration in mg/kg of dry matter of chromium (VI): not detectable (2) Not to be applied to edible parts of the crop | Produk atau hasil samping asal hewan seperti di bawah ini: Makan darah Makanan kuku Makanan tanduk Tepung tulang atau tepung tulang yang mengalami degelatinisasi Makanan ikan Makanan daging Tepung bulu, rambut dan kulit ('chiquette') Wol Bulu (1) Rambut Produk susu Protein terhidrolisis (2) | (1) Konsentrasi maksimum dalam mg/kg bahan kering kromium (VI): tidak terdeteksi (2) Tidak untuk diterapkan pada bagian tanaman yang dapat dimakan |
| Products and by-products of plant origin for fertilisers Hydrolysed proteins of plant origin | e.g.: oilseed cake meal, cocoa husks, malt culms | Produk dan hasil samping asal tumbuhan untuk pupuk Protein terhidrolisis yang berasal dari tumbuhan | misalnya: tepung kue biji minyak, sekam kakao, batang malt |
| Algae and algae products | as far as directly obtained by: (i) physical processes including dehydration, freezing and grinding (ii) extraction with water or aqueous acid and/ or alkaline solution (iii) fermentation only from organic or collected in a sustainable way in accordance with point 2.4 of Part III of Annex II to Regulation (EU) 2018/848 | Produk alga dan alga | sejauh diperoleh langsung dengan: (i) proses fisik termasuk dehidrasi, pembekuan dan penggilingan (ii) ekstraksi dengan air atau larutan asam dan/atau basa berair (iii) fermentasi hanya dari organik atau dikumpulkan secara berkelanjutan sesuai dengan poin 2.4 Bagian III Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 |
| Sawdust and wood chips | wood not chemically treated after felling | Serbuk gergaji dan serpihan kayu | kayu yang tidak diolah secara kimia setelah ditebang |
| Composted bark | wood not chemically treated after felling | Kulit kayu yang dikomposkan | kayu yang tidak diolah secara kimia setelah ditebang |
| Wood ash | from wood not chemically treated after felling | Abu kayu | dari kayu yang tidak diolah secara kimia setelah ditebang |

| | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| <p>Soft ground rock phosphate</p> | <p>product obtained by grinding soft mineral phosphates and containing tricalcium phosphate and calcium carbonate as essential ingredients</p> <p>minimum content of nutrients (percentage by weight): 25 % P₂O₅</p> <p>phosphorus expressed as P₂O₅ soluble in mineral acids, at least 55 % of the declared content of P₂O₅ being soluble in 2 % formic acid</p> <p>particle size: — at least 90 % by weight able to pass through a sieve with a mesh of 0,063 mm — at least 99 % by weight able to pass through a sieve with a mesh of 0,125 mm</p> <p>until 15 July 2022, cadmium content less than or equal to 90 mg/kg of P₂O₅; from 16 July 2022, the relevant limits for contaminants set in Regulation (EU) 2019/ 1009 apply</p> | <p>Fosfat batuan tanah lunak</p> | <p>produk yang diperoleh dengan menggiling mineral fosfat lunak dan mengandung trikalsium fosfat dan kalsium karbonat sebagai bahan penting</p> <p>kandungan nutrisi minimum (persentase berat): 25 % P₂O₅</p> <p>fosfor dinyatakan sebagai P₂O₅ larut dalam asam mineral, setidaknya 55 % dari kandungan P₂O₅ yang dinyatakan larut dalam 2 % asam format</p> <p>ukuran partikel: — sekurang-kurangnya 90 % menurut beratnya mampu lolos melalui saringan dengan mata jaring 0,063 mm — sekurang-kurangnya 99 % menurut beratnya mampu lolos melalui saringan dengan mata jaring 0,125 mm</p> <p>sampai dengan tanggal 15 Juli 2022, kandungan kadmium kurang dari atau sama dengan 90 mg/kg P₂O₅; mulai 16 Juli 2022, batasan relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2019/1009 berlaku</p> |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|---|

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|
| Aluminium-calcium phosphate | <p>product obtained in amorphous form by heat treatment and grinding, containing aluminium and calcium phosphates as essential ingredients</p> <p>minimum content of nutrients (percentage by weight): 30 % P₂O₅</p> <p>phosphorus expressed as P₂O₅ soluble in mineral acids, at least 75 % of the declared content of P₂O₅ being soluble in alkaline ammonium citrate (Joulie)</p> <p>particle size: — at least 90 % by weight able to pass through a sieve with a mesh of 0,160 mm — at least 98 % by weight able to pass through a sieve with a mesh of 0,630 mm</p> <p>until 15 July 2022, cadmium content less than or equal to 90 mg/kg P₂O₅; from 16 July 2022, the relevant limits for contaminants set in Regulation (EU) 2019/ 1009 apply</p> <p>use limited to basic soils (pH > 7,5)</p> | Aluminium-kalsium fosfat | <p>produk yang diperoleh dalam bentuk amorf dengan perlakuan panas dan penggilingan, mengandung aluminium dan kalsium fosfat sebagai bahan penting</p> <p>kandungan nutrisi minimum (persentase berat): 30 % P₂O₅</p> <p>fosfor dinyatakan sebagai P₂O₅ larut dalam asam mineral, setidaknya 75 % dari kandungan P₂O₅ yang dinyatakan larut dalam alkali amonium sitrat (Joulie)</p> <p>ukuran partikel: — sekurang-kurangnya 90 % menurut beratnya mampu lolos melalui saringan dengan mata jaring 0,160 mm — sekurang-kurangnya 98 % menurut beratnya mampu lolos melalui saringan dengan mata jaring 0,630 mm</p> <p>sampai dengan tanggal 15 Juli 2022, kandungan kadmium kurang dari atau sama dengan 90 mg/kg P₂O₅; mulai 16 Juli 2022, batasan relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2019/1009 berlaku</p> <p>penggunaan terbatas pada tanah dasar (pH > 7,5)</p> |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|

| | | | |
|--|--|---|--|
| Basic slag (Thomas phosphates or Thomas slag) | <p>product obtained in iron-smelting by treatment of the phosphorus melts and containing calcium silicophosphates as its essential ingredients</p> <p>minimum content of nutrients (percentage by weight): 12 % P₂O₅ phosphorus expressed as phosphorus pentoxide soluble in mineral acids, at least 75 % of the declared content of phosphorus pentoxide being soluble in 2 % citric acid</p> <p>or</p> <p>10 % P₂O₅ phosphorus expressed as phosphorus pentoxide soluble in 2 % citric acid particle size: — at least 75 % able to pass through a sieve with a mesh of 0,160 mm — at least 96 % able to pass through a sieve with a mesh of 0,630 mm from 16 July 2022, the relevant limits for contaminants set in Regulation (EU) 2019/ 1009 apply</p> | Terak dasar (Thomas fosfat atau terak Thomas) | <p>produk yang diperoleh dari peleburan besi dengan pengolahan lelehan fosfor dan mengandung kalsium silikofosfat sebagai bahan esensialnya</p> <p>kandungan nutrisi minimum (persentase berat): 12 % P₂HAI₅ fosfor dinyatakan sebagai fosfor pentoksida yang larut dalam asam mineral, paling sedikit 75 % dari kandungan fosfor pentoksida yang dinyatakan larut dalam 2 % asam sitrat</p> <p>atau</p> <p>10 % P₂HAI₅ fosfor dinyatakan sebagai fosfor pentoksida yang larut dalam 2% asam sitrat ukuran partikel: — minimal 75 % mampu lolos saringan dengan ukuran mata jaring 0,160 mm — minimal 96 % mampu lolos saringan dengan ukuran mata jaring 0,630 mm mulai 16 Juli 2022, batasan relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2019/1009 berlaku</p> |
| Crude potassium salt | <p>product obtained from crude potassium salts minimum content of nutrients (percentage by weight): 9 % K₂O potassium expressed as water- soluble K₂O 2 % MgO magnesium in the form of water- soluble salts, expressed as magnesium oxide from 16 July 2022, the relevant limits for contaminants set in Regulation (EU) 2019/ 1009 apply</p> | Garam kalium kasar | <p>produk yang diperoleh dari garam kalium mentah kandungan nutrisi minimum (persentase berat): 9 % K₂O kalium dinyatakan sebagai K₂O yang larut dalam air 2% MgO magnesium dalam bentuk garam yang larut dalam air, dinyatakan sebagai magnesium oksida mulai 16 Juli 2022, batasan relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2019/1009 berlaku</p> |
| Potassium sulphate, possibly containing magnesium salt | <p>product obtained from crude potassium salt by a physical extraction process, containing possibly also magnesium salts</p> | Kalium sulfat, kemungkinan mengandung garam magnesium | <p>produk yang diperoleh dari garam kalium mentah melalui proses ekstraksi fisik, kemungkinan juga mengandung garam magnesium</p> |
| Stillage and stillage extract | ammonium stillage excluded | Ekstrak stillage dan stillage | sisa amonium tidak termasuk |
| Calcium carbonate, for instance: chalk, marl, ground limestone, Breton ameliorant (maerl), phosphate chalk | only of natural origin | Kalsium karbonat, misalnya: kapur, napal, batu kapur tanah, ameliorant Breton (maerl), kapur fosfat | hanya berasal dari alam |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Mollusc waste | only from organic aquaculture or from sustainable fisheries, in accordance with Article 2 of Regulation (EU) No 1380/2013 | Limbah moluska | hanya dari budidaya perikanan organik atau perikanan berkelanjutan, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan (UE) No 1380/2013 |
| Egg shells | factory farming origin forbidden | Cangkang telur | asal pabrik peternakan dilarang |
| Magnesium and calcium carbonate | only of natural origin e.g. magnesian chalk, ground magnesium, limestone | Magnesium dan kalsium karbonat | hanya berasal dari alam misalnya kapur magnesian, magnesium tanah, batu kapur |
| Magnesium sulphate (kieserite) | only of natural origin | Magnesium sulfat (kieserit) | hanya berasal dari alam |
| Calcium chloride solution | only for foliar treatment of apple trees, to prevent deficit of calcium | Larutan kalsium klorida | hanya untuk perawatan daun pohon apel, untuk mencegah kekurangan kalsium |
| Calcium sulphate (gypsum) | product of natural origin containing calcium sulphate at various degrees of hydration minimum content of nutrients (percentage per weight): 25 % CaO 35 % SO ₃ calcium and sulphur expressed as total CaO + SO ₃ fineness of grind: — at least 80 % to pass through a sieve with a 2 mm mesh width, — at least 99 % to pass through a sieve with a 10 mm mesh width from 16 July 2022, the relevant limits for contaminants set in Regulation (EU) 2019/ 1009 apply | Kalsium sulfat (gypsum) | produk asal alami yang mengandung kalsium sulfat pada berbagai tingkat hidrasi kandungan nutrisi minimum (persentase per berat): 25% CaO 35% SO ₃ kalsium dan sulfur dinyatakan sebagai total CaO + SO ₃ kehalusan penggilingan: — minimal 80 % lolos saringan dengan lebar mata jaring 2 mm, — minimal 99 % lolos saringan dengan lebar mata jaring 10 mm mulai 16 Juli 2022, batasan relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2019/1009 berlaku |
| Industrial lime from sugar production | by-product of sugar production from sugar beet and sugar cane | Kapur industri dari produksi gula | produk sampingan produksi gula dari bit gula dan tebu |
| Industrial lime from vacuum salt production | by-product of the vacuum salt production from brine found in mountains | Kapur industri dari produksi garam vakum | produk sampingan dari produksi garam vakum dari air garam yang ditemukan di pegunungan |
| Elemental sulphur | until 15 July 2022: as listed in accordance with Part D of Annex I to Regulation (EC) No 2003/ 2003 from 16 July 2022, the relevant limits for contaminants set in Regulation (EU) 2019/ 1009 apply | unsur belerang | sampai dengan 15 Juli 2022: sebagaimana tercantum sesuai dengan Bagian D Lampiran I Peraturan (EC) No 2003/2003 mulai 16 Juli 2022, batasan relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2019/1009 berlaku |
| Inorganic Micronutrient Fertilisers | until 15 July 2022: as listed in accordance with Part E of Annex I to Regulation (EC) No 2003/ 2003 from 16 July 2022, the relevant limits for contaminants set in Regulation (EU) 2019/ 1009 apply | Pupuk Mikronutrien Anorganik | sampai dengan 15 Juli 2022: sebagaimana tercantum sesuai dengan Bagian E Lampiran I Peraturan (EC) No 2003/2003 mulai 16 Juli 2022, batasan relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2019/1009 berlaku |
| Sodium chloride | | Natrium klorida | |
| Stone meal, clays and clay minerals | | Tepung batu, lempung, dan mineral lempung | |
| Leonardite (Raw organic sediment rich in humic acids) | only if obtained as a by-product of mining activities | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Humic and fulvic acids | only if obtained by inorganic salts/solutions excluding ammonium salts; or obtained from drinking water purification | Leonardite (Sedimen organik mentah yang kaya akan asam humat) | hanya jika diperoleh sebagai produk sampingan dari kegiatan pertambangan |
| Xylite | only if obtained as a by-product of mining activities (e.g. by-product of brown coal mining) | Asam humat dan fulvat | hanya jika diperoleh garam/larutan anorganik tidak termasuk garam amonium; atau diperoleh dari penjernihan air minum |
| Chitin (Polysaccharide obtained from the shell of crustaceans) | obtained from organic aquaculture or from sustainable fisheries, in accordance with Article 2 of Regulation (EU) No 1380/2013 | xylite | hanya jika diperoleh sebagai produk sampingan dari kegiatan penambangan (misalnya produk sampingan penambangan batubara coklat) |
| Organic ⁽¹⁾ rich sediment from fresh water bodies formed under exclusion of oxygen (e.g. sapropel) | only organic sediments that are by-products of fresh water body management or extracted from former freshwater areas when applicable, extraction should be done in a way to cause minimal impact on the aquatic system only sediments derived from sources free from contaminations of pesticides, persistent organic pollutants and petrol like substances until 15 July 2022: maximum concentrations in mg/kg of dry matter: cadmium: 0,7; copper: 70; nickel: 25; lead: 45; zinc: 200; mercury: 0,4; chromium (total): 70; chromium (VI): not detectable from 16 July 2022, the relevant limits for contaminants set in Regulation (EU) 2019/ 1009 apply | Kitin (Polisakarida diperoleh dari cangkang krustasea) | diperoleh dari budidaya perikanan organik atau perikanan berkelanjutan, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan (UE) No 1380/2013 |
| Biochar – pyrolysis product made from a wide variety of organic materials of plant origin and applied as a soil conditioner | only from plant materials, when treated after harvest only with products included in Annex I until 15 July 2022: maximum value of 4 mg polycyclic aromatic hydro-carbons (PAHs) per kg dry matter (DM) from 16 July 2022, the relevant limits for contaminants set in Regulation (EU) 2019/ 1009 apply | organik ⁽¹⁾ dari badan air tawar yang terbentuk karena pengecualian oksigen (misalnya sapropel) | hanya sedimen organik yang merupakan produk sampingan dari pengelolaan badan air tawar atau diambil dari bekas kawasan air tawar bila memungkinkan, ekstraksi harus dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan dampak minimal terhadap sistem perairan hanya sedimen yang berasal dari sumber yang bebas dari kontaminasi pestisida, polutan organik persisten, dan zat-zat seperti bensin sampai 15 Juli 2022: konsentrasi maksimum dalam mg/kg bahan kering: kadmium: 0,7; tembaga: 70; nikel: 25; mangan: 45; seng: 200; merkuri: 0,4; kromium (total): 70; kromium (VI): tidak terdeteksi mulai 16 Juli 2022, batasan relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2019/1009 berlaku |
| Recovered struvite and precipitated phosphate salts | products must meet the requirements laid down in Regulation (EU) 2019/1009 animal manure as source material cannot have factory farming origin | Biochar – produk pirolisis yang terbuat dari berbagai macam bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan digunakan sebagai kondisioner tanah | hanya dari bahan tanaman, bila diolah setelah panen hanya dengan produk yang termasuk dalam Lampiran I hingga 15 Juli 2022: nilai maksimum 4 mg hidrokarbon polisiklik aromatik (PAH) per kg bahan kering (DM) mulai 16 Juli 2022, batasan relevan untuk kontaminan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2019/1009 berlaku |
| Sodium nitrate | only for algae production on land in closed systems | Memperoleh struvite dan garam fosfat yang diendapkan | produk harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2019/1009 kotoran hewan sebagai bahan sumber tidak boleh berasal dari peternakan |
| Potassium chloride (muriate of potash) | only of natural origin | Natrium nitrat | hanya untuk produksi alga di darat dalam sistem tertutup |
| ⁽¹⁾ Here 'organic' is used in the sense of organic chemistry, not organic farming | | Kalium klorida (muriat kalium) | hanya berasal dari alam |
| ⁽¹⁾ Di sini 'organik' digunakan dalam pengertian kimia organik, bukan pertanian organik | | | |

ANNEX IV

Authorised products for cleaning and disinfection referred to in points (e), (f) and (g) of Article 24(1) of Regulation (EU) 2018/848

PART B

Products for the cleaning and disinfection of buildings and installations used for plant production, including for storage on an agricultural holding

PART C

Products for cleaning and disinfection in processing and storage facilities

PART D

Products referred to in Article 12(1) of this Regulation

The following products or products containing the following active substances as listed in Annex VII to Regulation (EC) No 889/2008 cannot be used as biocidal products:

- caustic soda;
- caustic potash;
- oxalic acid;
- natural essences of plants with the exception of linseed oil, lavender oil and peppermint oil;
- nitric acid;
- phosphoric acid;
- sodium carbonate;
- copper sulphate;
- potassium permanganate;
- tea seed cake made of natural camelia seed;
- humic acid;
- peroxyacetic acids with the exception of peracetic acid

LAMPIRAN IV

Produk resmi untuk pembersihan dan disinfeksi sebagaimana dimaksud dalam poin (e), (f) dan (g) Pasal 24(1) Peraturan (UE) 2018/848

BAGIAN B

Produk untuk pembersihan dan disinfeksi bangunan dan instalasi yang digunakan untuk produksi tanaman, termasuk untuk penyimpanan di lahan pertanian

BAGIAN C

Produk untuk pembersihan dan disinfeksi di fasilitas pemrosesan dan penyimpanan

BAGIAN D

Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12(1) Peraturan ini

Produk atau produk berikut yang mengandung bahan aktif berikut sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan (EC) No 889/2008 tidak dapat digunakan sebagai produk biosidal:

- soda api;
- kalium kaustik;
- asam oksalat;
- sari alami tumbuhan kecuali minyak biji rami, minyak lavender, dan minyak peppermint;
- asam sendawa;
- asam fosfat;
- sodium karbonat;
- tembaga sulfat;
- kalium permanganat;
- kue biji teh yang terbuat dari biji camelia alami;
- asam humat;
- asam peroksiasetat kecuali asam perasetat.